

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

1.1.1. Umum

Lembaga pembiayaan yang meliputi perbankan dan lembaga keuangan non bank memiliki fungsi penting sebagai penyalur dana kepada masyarakat, dengan memberikan kredit (pembiayaan) kepada nasabah (debitur).

Pada dasarnya pemberian kredit dilandasi akan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya, di mana pemberian kredit tersebut didasari pada itikad baik serta perlindungan kepentingan semua pihak yang terlibat yakni lembaga pembiayaan selaku kreditur, dan penerima pembiayaan selaku debitur.

Lembaga pembiayaan dalam memberikan pembiayaan, wajib memperhatikan risiko yang dihadapi saat memberikan kredit, dan karenanya jaminan (agunan) yang menyangkut harta benda milik debitur atau milik pihak ketiga yang merupakan jaminan untuk pemenuhan kewajiban debitur merupakan komponen penting dalam transaksi pembiayaan / pemberian kredit.

Transaksi pembiayaan dengan jaminan kebendaan adalah komponen penting dalam pasar ekonomi dan mewakili komponen utama hukum dalam pembangunan

dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan¹⁾. Pembiayaan dengan pemberian jaminan kebendaan memberikan kenyamanan bagi kreditur untuk memberikan kredit, karena dijamin dengan jaminan kebendaan berupa harta debitur dan/atau kebendaan milik pihak ketiga, untuk menjamin pembayaran kewajiban debitur, di mana pada saat debitur wanprestasi, pengembalian pembiayaan dapat diperoleh dari likuidasi jaminan kebendaan yang diberikan.

Hukum memainkan peranan penting dalam memfasilitasi pemberian jaminan kebendaan tersebut. Pemberian jaminan kebendaan memberikan kreditur pemegang jaminan kebendaan hak mendahului atas benda yang dijaminkan terhadap kreditur lainnya (yakni kreditur tanpa jaminan kebendaan - konkuren).²⁾

Lembaga jaminan merupakan suatu kebutuhan bagi para pelaku ekonomi dan pelaku usaha. Kepercayaan menjadi dasar terjadinya kesepakatan dan perjanjian dikuatkan dengan jaminan yang lebih konkret. Jaminan sebagai lembaga hukum melahirkan asas-asas hukum yang diatur dalam hukum perdata yang mempunyai kedudukan penting dalam hukum ekonomi.³⁾

Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (“UU

¹⁾ R. Goode, ‘*Security in Cross-Border Transactions*’ (1998) 33 Texas ILJ 47, “*Secured transactions are key components of market economies and represent a central legal components of sustained economic development and growth*” sebagaimana dikutip oleh Giulano G. Castelano, *Reforming Non-Possessory Secured Transactions Laws: A New Strategy?*, The Modern Law Review, Oxford 2015, hal. 1.

²⁾ Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menyatakan “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

³⁾ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Banyumedia Indonesia Publishing, Malang 2007, hal. 163 – 164.

Perbankan”), menyebutkan bahwa agunan (jaminan) merupakan jaminan pemberian kredit dan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul.⁴⁾ Dalam penjelasan Pasal 8 tersebut, jaminan dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan (jaminan).

Selain agunan (jaminan) yang merupakan faktor penting dalam pemberian kredit, bank juga harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur. Mengingat bahwa agunan (jaminan) merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan pada pemberian kredit, maka apabila unsur-unsur lain sebagaimana disebutkan di atas terpenuhi, karenanya dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan utangnya, maka pembiayaan dapat dilakukan.

Keberadaan mekanisme jaminan kebendaan, membuka akses pada pembiayaan (kredit) yang berbunga rendah, serta memberikan kesempatan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk memperoleh akses pada pembiayaan dengan menjaminkan benda yang mereka miliki.

Tim *Global International Finance Corporation* (“IFC”) yang merupakan bagian dari *World Bank Group* (“WBG”), secara berkala sejak tahun 2003 melakukan survei Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business* - EoDB). Survey

⁴⁾ Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan.

pertama yang dilakukan tahun 2003, meliputi lima indikator dan hanya dilakukan pada 133 negara. Pada tahun 2019 survei ini telah mencakup 190 negara dan meliputi 11 indikator.⁵⁾ Sangat disayangkan, pada bulan September 2021 Bank Dunia (*World Bank*) menyampaikan pernyataan resmi untuk menghentikan laporan indeks kemudahan berusaha (*ease of doing business report*).⁶⁾

Survei kemudahan berusaha merupakan survei instrumental yang mempengaruhi kebijakan banyak negara dalam melakukan agenda pembaruan ekonominya. Pada tahun 2019 WBG menyatakan bahwa laporan EoDB telah memberi inspirasi lebih dari 3,500 pembaruan pada 10 area peraturan usaha yang disurvei dalam laporan EoDB, di mana 128 negara melakukan 314 pembaruan sepanjang tahun 2017/2018.⁷⁾

Berikut 11 indikator yang digunakan oleh WBG dalam melakukan survei kemudahan berusaha adalah:

1. *Starting a Business* (Memulai Usaha);
2. *Dealing with Construction* (Pengurusan Izin Bangunan);
3. *Permits* (Perizinan);
4. *Registering Property* (Pendaftaran Kekayaan);
5. *Getting Electricity* (Ketersediaan Listrik);
6. *Paying Taxes* (Pembayaran Pajak);
7. *Getting Credit* (Memperoleh Pembiayaan/Kredit);
8. *Protecting Investors* (Perlindungan Terhadap Investor);

⁵⁾ World Bank Group, *Doing Business 2019, Training Reform*.

⁶⁾ World Bank Group, <https://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-environment>, diunduh pada 30 September 2021

⁷⁾ *Ibid.* hal iv.

9. *Trading Across Borders (Perdagangan Lintas Batas);*

10. *Enforcing Contracts (Pelaksanaan Kontrak);*

11. *Resolving Insolvency (Penyelesaian Kepailitan).*

Secara umum parameter yang dipergunakan dalam survei EoDB terhadap indikator *getting credit* meliputi peraturan terkait dengan sistem pembiayaan/kredit berikut aturan yang terkait dengan jaminan kebendaan. Sedangkan parameter yang dipergunakan dalam indikator *enforcing contracts* meliputi waktu dan biaya untuk menyelesaikan sengketa usaha, serta kualitas proses peradilan.

Berikut hasil survei oleh WBG:



Gambar 1.1.

Hasil Survei EoDB Indonesia

Sumber: <https://archive.doingbusiness.org/en/data/exploreconomies/indonesia>

Dalam survei tersebut, Indonesia menempati peringkat 73 dari total 190 negara. Dari 11 indikator kemudahan berusaha yang disurvei oleh WBG, terdapat dua

indikator yang berhubungan dengan penelitian ini yakni indikator *getting credit* (memperoleh pembiayaan/kredit) dan *enforcing contracts* (pelaksanaan kontrak).

Di tahun 2019, peringkat Indonesia pada indikator *getting credit* berada di peringkat 48, dan indikator *enforcing contracts* berada di peringkat 139 dari total 190 negara yang di survei.⁸⁾ Keberadaan Indonesia di peringkat 139 pada indikator *enforcing contracts* berbanding terbalik dengan peringkat 48 pada indikator *getting credits* dari 190 negara yang disurvei, menunjukkan adanya permasalahan terhadap pelaksanaan kontrak termasuk diantaranya permasalahan terkait dengan eksekusi jaminan yang merupakan bagian dari pelaksanaan kontrak.

Keberadaan indikator *getting credits* merupakan petunjuk betapa pentingnya pembiayaan (kredit) yang ditopang dengan hukum terhadap akses pelaku usaha untuk memperoleh pembiayaan (kredit). Pada umumnya pelaku usaha fokus kepada pembiayaan yang dijamin oleh tanah dan bangunan yang pranatanya sudah solid, sedangkan pembiayaan dengan jaminan benda bergerak khususnya benda bergerak tanpa penguasaan kreditur (fidusia) mengalami keterlambatan dalam perkembangannya dikarenakan sistem hukum jaminan tidak memiliki tempat untuk bentuk jaminan benda bergerak tanpa penguasaan dari kreditur.

Sebelumnya jaminan kebendaan yang dikenal hanyalah gadai (untuk benda bergerak) dan hipotek (untuk benda tidak bergerak dan benda lain yang ditentukan KUHPerdara). Hukum saat itu tidak mengenal jaminan kebendaan bergerak tanpa penguasaan kreditur, dan karenanya perkembangan jaminan benda bergerak tanpa

⁸⁾ World Bank Group, Doing Business Report 2019

penguasaan kreditur lahir dari kebutuhan masyarakat, dan memperoleh pengakuan melalui putusan pengadilan yang menjadi yurisprudensi.

Data menunjukkan bahwa praktik terbaik di negara maju telah menempatkan jaminan benda bergerak tanpa penguasaan kreditur sebagai instrumen penting untuk memperoleh pembiayaan dengan biaya yang kompetitif. Sebagai contoh di Amerika Serikat, pembiayaan yang dijamin dengan benda bergerak mencapai 70% dari total pembiayaan usaha kecil.⁹⁾ Industri pembiayaan berbasis aset telah berkembang secara cepat sejak tahun 70-an dan volume pembiayaan berbasis benda bergerak telah berkembang 40 kali lipat dalam 30 tahun terakhir, di mana industri pembiayaan berbasis jaminan benda bergerak tumbuh secara rata-rata 12% per tahunnya selama 10 tahun terakhir.¹⁰⁾

Fakta di atas menunjukkan pertumbuhan yang fenomenal pada pembiayaan berbasis benda bergerak, yang tentunya memiliki efek ganda (*multiplier*) pada perekonomian yang pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Hukum yang bersahabat dengan kreditur sepatutnya berasosiasi dengan kemudahan akses pembiayaan pada sektor privat sekaligus memperdalam pasar uang, namun keberadaan hukum yang bersahabat tersebut akan menjadi kurang berarti apabila penegakan hukum menghadapi permasalahan. Hipotesis

⁹⁾ Yair Baranes,; Alejandro Alvarez De La Campa; Sevi Simavi; Everett Theodore Wohlers, *Secured transactions systems and collateral registries* (Washington, D.C.: World Bank Group), hal. 7.

¹⁰⁾ *Commercial Finance Association Annual Asset-Based Lending and Factoring Surveys*, 2005.

menunjukkan efektivitas dari pelaksanaan hak kreditur berbanding lurus dengan efisiensi dari pelaksanaan kontrak.

Agar fenomena seperti yang terjadi di Amerika Serikat dapat terduplikasi di Indonesia, diperlukan instrumen hukum yang efektif untuk mendorong kemudahan pemberian kredit berbasis jaminan benda bergerak, agar dapat diperoleh pembiayaan dengan mudah dan murah bagi pelaku usaha khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (“UMKM”). Tanpa akses pembiayaan mudah dan murah, sulit bagi UMKM untuk tumbuh berkembang dan berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional.

Di masa depan, sistem jaminan benda bergerak tanpa penguasaan kreditur yang efektif akan makin memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Konsekuensinya, implementasi rezim hukum jaminan benda bergerak tanpa penguasaan kreditur, berikut kebijakan pendukungnya harus terus dikembangkan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Bank Dunia melalui kertas kerja penelitian kebijakan (*Policy Reserach Working Paper*) 4296 yang meneliti keberlakuan hak kreditur pada 27 negara di Eropa, dimana salah satu negara yang akan dipergunakan sebagai perbandingan dalam penulisan ini yakni Jerman, menunjukkan dampak pemberian kredit kepada sektor privat dan pertumbuhan produk domestik bruto (*gross domestic product*) memiliki dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi sepanjang sistem hukum yang mengatur hak kreditur dan kualitas pelaksanaan kontrak dan eksekusinya berjalan seiring.¹¹⁾

¹¹⁾ Mehnaz Safavian and Siddharth Sharma, “ *When Do Creditor Rights Work?*” Policy Research Working Paper 4296, The World Bank, Financial and Private Sector Vice Presidency, Enterprise Analysis Unit, August 2007.

Membandingkan dampak pemberian kredit sebagaimana hasil survei Bank Dunia dengan pertumbuhan kredit khusus untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (“UMKM”) khusus yang disalurkan melalui perbankan di Indonesia, terlihat bahwa porsi kredit UMKM terhadap Produk Domestik Bruto belum kembali ke angka sebelum bencana COVID 19, namun secara pertumbuhan kredit UMKM terkait kredit perbankan telah mengalami pertumbuhan walaupun belum tumbuh secara signifikan, dimana data yang disampaikan oleh Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan kredit UMKM mengalami penurunan pertumbuhan dari semula sebesar 10.45% di tahun 2022, turun menjadi 8.06% ditahun 2023, dan masih menunjukkan tren penurunan dimana angka pertumbuhan pada bulan April 2024, pertumbuhan kredit UMKM yang disalurkan perbankan hanya tumbuh 7.42% (lihat tabel Statistik Sistem Keuangan Indonesia Bank Indonesia).

Perkembangan Kredit UMKM Perbankan						
Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023	Apr 2024
Porsi kredit UMKM terhadap PDB (%)	7,02	7,07	7,21	6,90	6,99%	n/a
Porsi kredit UMKM terhadap kredit perbankan (%)	19,55	19,67	21,02	20,80	20,32%	19,81%
Baki debit kredit UMKM (Rp triliun)	1.111,3	1.091,2	1.223,4	1.351,2	1.460,1	1.465,4
Pertumbuhan kredit UMKM (%)	7,62	-1,81	12,11	10,45	8,06%	7,42%

Sumber: SSKI Bank Indonesia

Gambar 1.2.

Perkembangan Kredit UMKM Perbankan

Sumber: Harian Kontan, 12 Juli 2024

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, terdapat sekurang-kurangnya tiga alasan untuk mengembangkan pembiayaan berbasis jaminan benda bergerak tanpa penguasaan kreditur di Indonesia:

1. Besarnya kontribusi usaha mikro, kecil dan menengah terhadap perekonomian di Indonesia, dan akan terus makin besar dimasa yang akan datang. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, menyatakan bahwa *output* usaha mikro, kecil dan menengah berkontribusi sampai dengan 57.12 % dari Produk Domestik Bruto Indonesia, dan terus memberikan kontribusi yang stabil sejak tahun 2006. Tentunya rezim hukum jaminan benda bergerak tanpa penguasaan akan makin memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (“UMKM”) ke depan, mengingat kemampuan pemerintah untuk melaksanakan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR),¹²⁾ sebagai mekanisme kredit tanpa jaminan bagi UMKM sangat terbatas.
2. Otoritas keuangan di Indonesia terus mendorong bank dan lembaga pembiayaan untuk memperbesar porsi pembiayaan terhadap para pelaku usaha khususnya UMKM. Hal tersebut dapat terlihat pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/35/DPAU tanggal 29 Agustus 2013 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bank Umum.
3. Ketersediaan kerangka hukum jaminan benda bergerak yang baik. Keberadaan sistem hukum jaminan kebendaan khususnya jaminan benda bergerak tanpa penguasaan kreditur memiliki pengaruh pada kemudahan berusaha suatu negara, dan juga akan mendorong investasi para pelaku usaha untuk masuk

¹²⁾ Data Kredit Usaha Rakyat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rakyat, per 31 Desember 2019 KUR disalurkan kepada 4.729.876 Debitur, dengan dana yang disalurkan sebesar Rp. 140.120.418.000.000., akses data melalui <https://kur.ekon.go.id>. pada tanggal 20 Juli 2021.

dalam pasar pembiayaan di Indonesia baik secara langsung maupun melalui lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia.

Dalam survei kemudahan berusaha yang dilakukan Bank Dunia, aspek kemudahan memperoleh pembiayaan menjadi salah satu dari 11 indikator yang diukur, di mana salah satu aspek yang diukur adalah sejauh mana sistem hukum jaminan benda bergerak yang ada di suatu negara memfasilitasi praktik pemberian pinjaman oleh lembaga keuangan kepada pelaku usaha.

Aspek penting lain yang perlu diperhatikan juga adalah pelaksanaan kontrak, di mana parameter yang diukur adalah: proses pelaksanaan kontrak, waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu sengketa sederhana dari proses pendaftaran perkara sampai eksekusi putusan pengadilan.


Saat ini Indonesia dalam pelaksanaan kontrak tercatat memakan waktu hingga 390 hari, dengan biaya mendekati 74% dari nilai sengketa (termasuk biaya advokat, perkara, eksekusi dan lelang) untuk menyelesaikan sengketa sederhana tersebut.¹³⁾

Data di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrak (dalam hal ini penyelesaian sengketa) di Indonesia menduduki peringkat yang buruk dan mempengaruhi keseluruhan peringkat kemudahan berusaha.

Dalam konteks administrasi jaminan juga menunjukkan angka yang memprihatinkan. Terhitung sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hingga tahun 2012, peran pendaftaran jaminan fidusia tidak terlalu signifikan.

¹³⁾ Diolah dari data World Bank Group, Doing Business Report 2020

Tercatat hanya lebih dari 3.5 juta pendaftaran fidusia yang dilakukan secara manual dan terpusat di Kantor Pendaftaran Fidusia. Angka tersebut melonjak setelah diberlakukannya pendaftaran secara Online pada tahun 2013 menjadi 3.7 juta pendaftaran, dan terus meningkat hingga menembus angka lebih dari 8 juta pendaftaran fidusia di akhir 2017, di mana sebagian besar jaminan fidusia yang didaftarkan adalah fidusia kendaraan bermotor, khususnya roda dua (lebih dari 80% pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk jaminan pembiayaan kendaraan bermotor roda dua).¹⁴⁾



Gambar 1.3.


Statistik Pendaftaran Jaminan Fidusia tahun 2000-2017

¹⁴⁾ Diolah dari data Direktorat Jenderal AHU, Kementerian Hukum & HAM tahun 2017



Gambar 1.4.

**Kategori Obyek yang Didaftarkan
Tahun 2017**



Gambar 1.5.

**Kategori Obyek yang Didaftarkan dengan
Nomor Serial Tahun 2017**

Peningkatan pendaftaran fidusia terjadi bukan karena kesadaran dari lembaga pembiayaan akan manfaat jaminan fidusia, namun lebih dikarenakan adanya aturan yang memaksa untuk mendaftarkan jaminan fidusia, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (“**PMK 130/2012**”), yang mewajibkan pendaftaran jaminan fidusia dengan sanksi pencabutan ijin operasional perusahaan pembiayaan bila tidak menggunakan fidusia. Perlu diperhatikan bahwa PMK 130/2012 hanya mampu menjerat perusahaan pembiayaan, dan belum mampu memaksa lembaga pembiayaan lain seperti bank yang menyalurkan pembiayaan lebih besar, untuk mendaftarkan jaminan fidusia.

Fakta lain dari data mengenai Jaminan Fidusia tahun 2019 yang diperoleh dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, menunjukkan bahwa penerima fidusia didominasi oleh Industri Keuangan Non Bank dalam hal ini perusahaan pembiayaan sebanyak lebih dari

93% (sembilan puluh tiga persen), sedangkan lembaga keuangan perbankan hanya tercatat kurang dari 2.4% (dua koma empat persen). Bila dilihat dari penggunaan pembiayaan yang diberikan, maka lebih dari 97% (sembilan puluh tujuh persen) pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan konsumtif (pembelian kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat) dan hanya kurang dari 3% (tiga persen) digunakan untuk kepentingan produktif.¹⁵⁾

Fakta tersebut menunjukkan bahwa lembaga jaminan fidusia yang ada tidak mendorong pengembangan usaha khususnya UMKM sebagaimana yang dicitakan pembuat undang-undang. Sebagaimana tercermin pada data di atas yang menunjukkan bahwa lebih dari 97% pembiayaan dengan menggunakan skema jaminan fidusia digunakan untuk keperluan konsumtif dan hanya sedikit sekali (kurang dari 3%) yang dipergunakan untuk kepentingan produktif.

Perlu dicatat, bahwa pencatatan pendaftaran fidusia di atas terjadi, lebih sebagai akibat PMK 130/2012, yang mewajibkan perusahaan pembiayaan untuk mendaftarkan jaminan fidusia yang mereka terima. Tentu perlu diperhatikan pula efektivitas dari lembaga jaminan fidusia dibandingkan lembaga lain yang ada di masyarakat, yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada secara cepat, murah, dan efektif.

Uraian fakta di atas menunjukkan terdapat permasalahan terkait dengan lembaga jaminan fidusia di Indonesia yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Elemen hukum lainnya yang penting selain proses pendaftaran dan lahirnya jaminan fidusia, yang diperlukan oleh kreditur *vis a vis* investor pada industri

¹⁵⁾ Diolah dari data Direktorat Jenderal AHU, Kementerian Hukum & HAM, 2019

keuangan adalah aspek kemudahan untuk melakukan eksekusi jaminan kebendaan, khususnya benda yang tidak berada dalam penguasaan kreditur (*non-possessory security*), di mana keberadaan elemen eksekusi tanpa melibatkan pengadilan merupakan fitur yang diprasyarkan secara spesifik dalam pedoman praktik terbaik internasional.

Hasil survei kemudahan berusaha menunjukkan bahwa terdapat kenaikan mencapai 30% dari survei kemudahan berusaha sebelumnya ditahun 2010 yang hanya 100 negara, menjadi lebih dari 133 negara ditahun 2019, yang memiliki aturan hukum jaminan kebendaan untuk benda yang tidak berada dalam penguasaan kreditur (*non-possessory security interests*), yang memungkinkan eksekusi jaminan atas benda tersebut dapat dilakukan dengan cepat, mudah, berbiaya ringan, dan efisien tanpa perlu melibatkan pengadilan dalam hal debitur wanprestasi.¹⁶⁾

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh dunia bergerak ke arah penyederhanaan eksekusi jaminan fidusia dengan tidak melibatkan pengadilan, untuk memastikan pelaksanaan hak yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan.


Dalam Survei Kemudahan Berusaha yang dilakukan Bank Dunia, parameter kemudahan eksekusi jaminan juga merupakan salah satu elemen penting yang diukur dalam survei tersebut. Parameter *Getting Credit Sub Index* Kekuatan Hak Hukum (*strength of legal right index*)¹⁷⁾ secara spesifik menanyakan,

¹⁶⁾ Alejandro Alvarez de la Campa “*Increasing Access to Credit through Reforming Secured Transactions in the MENA Region*” Policy Research Working Paper 5613, The World Bank, Middle East and North Africa Region, Financial and Private Sector Development Unit & Financial and Private Sector Development Network, Investment Climate Department, March 2011, hal. 25.

¹⁷⁾ Survei Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) adalah survei tahunan dilaksanakan oleh World Bank sejak 2002. Tidak kurang 190 negara di seluruh dunia menjadi obyek dari survei kemudahan berusaha ini dan menjadi salah satu tolok ukur penting dalam pengukuran tingkat kemajuan regulasi terkait dengan kemudahan berusaha dewasa ini.

*Does the law allow parties to agree on **out of court enforcement** at the time a security interest is created? Does the law allow the secured creditor to sell the collateral through public auction or private tender, as well as, for the secured creditor to keep the asset in satisfaction of the debt?*

(apakah undang-undang membolehkan para pihak untuk menyepakati eksekusi di luar pengadilan pada saat jaminan kebendaan dibuat? Apakah undang-undang mengizinkan kreditur pemegang jaminan kebendaan dapat menjual benda jaminan tersebut melalui lelang publik atau penjualan secara privat, dan juga bagi kreditur pemegang jaminan untuk menguasai benda jaminan sebagai pelunasan utang? – Terjemahan bebas peneliti)



Gambar 1.6

Alur Perolehan Kredit Sebagaimana Dimaksud *Ease of Doing Business Survey*

Parameter kemudahan eksekusi jaminan sebagaimana diprasyarkan dalam Survei Kemudahan Berusaha tersebut juga tergambar dalam Buku II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang menyebutkan bahwa salah satu faktor penghambat penyelesaian sengketa terkait

kontrak bisnis adalah sulitnya proses eksekusi putusan.¹⁸⁾ Lamanya proses penyelesaian perkara dan tingginya biaya berperkara berdampak pada lemahnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengadilan. Hal tersebut ditandai dengan minimnya perkara perdata (termasuk di dalamnya sengketa kontrak bisnis) yang diajukan ke pengadilan, yakni kurang lebih hanya 20.000 (dua puluh ribu) perkara per tahun¹⁹⁾.

Data Otoritas Jasa Keuangan per April 2021 menunjukkan bahwa nilai pembiayaan yang dilakukan oleh (i) bank adalah sebesar Rp. 5.482 triliun (lima ribu empat ratus delapan puluh dua triliun Rupiah), (ii) Industri Keuangan Non Bank sebesar Rp. 365 triliun (tiga ratus enam puluh lima triliun Rupiah), dan (iii) *Financial Technology (Fintech) Peer to Peer (P2P)* sebesar Rp. 20.61 triliun (dua puluh triliun enam ratus sepuluh miliar Rupiah)²⁰⁾.



Gambar 1.7.

Data Otoritas Jasa Keuangan per April 2021

Sumber: Harian Kontan, 31 Mei 2021

¹⁸⁾ Agenda Pembangunan Bidang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2015-2019, Buku II, hal 556.

¹⁹⁾ *Ibid.*

²⁰⁾ Informasi Otoritas Jasa Keuangan, Asesmen Sektor Jasa Keuangan, Harian Kontan, Senin, 31 Mei 2021, hal. 3.

Besarnya nilai pembiayaan di atas sebenarnya dalam tren penurunan dibandingkan tahun 2019, karena adanya pandemi Covid 19. Perlu diketahui bahwa angka-angka yang disajikan di atas belum memasukkan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak terawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan seperti pembiayaan bayangan dan koperasi.

Merujuk angka di atas, terlihat besarnya pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan nonbank, yang mendorong bergeraknya sektor perekonomian. Dari besaran pembiayaan yang disalurkan, dibandingkan angka perkara perdata yang ada sebagaimana disebutkan di atas (dengan tidak memisahkan perkara kontrak bisnis, eksekusi jaminan dengan perkara keperdataan umum seperti waris, dan keluarga), terdapat 2 kemungkinan yakni:

1. Pertama: sedikit sekali sengketa keperdataan yang timbul dari penyaluran pembiayaan; atau
2. Kedua: rendahnya tingkat keinginan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum (perdata) yang mereka miliki melalui pengadilan dikarenakan rumit, mahal dan memakan waktu yang lama.

Terhambatnya penyelesaian sengketa kontrak bisnis juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi peringkat Indonesia dalam kemudahan berbisnis. Menurut *Ease of Doing Business (EODB) Survey* atau Survei Kemudahan Berbisnis pada tahun 2019 Indonesia menempati peringkat 73 dari 190 negara dengan skor 67,96. Jika dirinci berdasarkan indikator yang terkait dengan pengadilan, Indonesia

menempati peringkat 146 untuk penegakkan hukum kontrak (*enforcing contract*), dan peringkat 36 untuk penanganan kepailitan (*resolving insolvency*)²¹⁾.

Hasil Asesmen Awal Eksekusi Sengketa Perdata yang dilakukan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) pada tahun 2018 menemukan bahwa eksekusi sengketa perdata menghadapi berbagai hambatan yang terkait dengan regulasi, sarana prasarana dan sumber daya manusia²²⁾.

Melihat animo masyarakat dan hasil survei kemudahan berusaha di atas, maka sudah sepatutnya Indonesia memperbaiki sekaligus memperkuat sistem hukum jaminan di Indonesia, khususnya jaminan fidusia.

Jaminan fidusia sebagai salah satu jaminan kebendaan, dikenal dalam hukum positif Indonesia²³⁾. Dimana benda baik yang berwujud ataupun tidak berwujud dapat dijadikan jaminan oleh debitur untuk pinjaman yang mereka peroleh dari kreditur, namun disaat bersamaan, debitur tetap dapat mempergunakan benda tersebut dalam menjalani bisnisnya dan memperoleh hasil dari penggunaan benda yang mereka jaminkan tersebut.

Pada tanggal, 30 September 1999, diundangkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tentang Fidusia (“UUJF”), dimana keberadaan UUJF membawa era baru dalam hukum jaminan. Figur jaminan fidusia yang selama ini diakui

²¹⁾ Doing Business Survey, *Ease of Doing Business Survey* menghasilkan *Ease of Doing Business*, www.doingbusiness.org/en/data/exploreconomies/indonesia#DB_ec, diunduh pada 17 Maret 2019, *Score* (Skor Kemudahan Berbisnis) yang menangkap kesenjangan setiap negara dari kinerja regulasi yang diamati pada masing-masing indikator sejak tahun 2005. Skor kemudahan suatu negara dalam melakukan bisnis tercermin pada skala dari 0 hingga 100. 0 merupakan skor terendah dan 100 mewakili kinerja terbaik. Peringkat kemudahan berbisnis berkisar dari 1 hingga 190.

²²⁾ LeIP (A), *Asesmen Awal Permasalahan Eksekusi Putusan Perkara Perdata di Indonesia*, LeIP, Jakarta, 2018.

²³⁾ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*, “Prenada” Media, Jakarta, 2005, hal. 203.

berdasarkan yurisprudensi, yang selanjutnya diatur secara sporadis seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, selanjutnya diatur secara komprehensif dalam UUJF.

Kehadiran UUJF memberikan makna yang sangat berarti dan bermanfaat dalam upaya pembangunan hukum nasional, sekaligus merupakan salah satu perwujudan jawaban reformasi hukum, khususnya dunia usaha pembiayaan, untuk menyelesaikan utang piutang atau kredit yang menggunakan benda bergerak sebagai jaminan tanpa penguasaan kreditur (jaminan fidusia).

Dengan penegasan konstruksi dalam UUJF bahwa benda yang menjadi jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan debitur atau pemberi jaminan fidusia, dengan maksud agar debitur tidak terhambat usahanya dan dapat mempergunakan benda jaminan, diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis, sehingga para pelaku usaha dapat berkembang, dan maju tanpa mengabaikan kewajiban-kewajibannya.

Dengan pengaturan jaminan fidusia secara komprehensif dalam UUJF, maka jaminan fidusia mempunyai kedudukan yang diutamakan bagi kreditor penerima fidusia yakni menjamin utang baik yang telah ada maupun yang masih akan ada; memiliki kekuatan eksekutorial; pembebanan jaminan fidusia tidak dapat dilakukan pembebanan ulang; jaminan fidusia mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek tersebut berada.

Dengan pemberian jaminan fidusia, sejarah ekonomi mencatat perkembangan pasar pembiayaan yang memakai jaminan, yang selama ini terpaku pada jaminan

kebendaan berupa gadai, hak tanggungan dan hipotek, meluas pada jaminan fidusia (*non-possessory security interests*).

Pada prinsipnya jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak yang diberikan kepada kreditor, yang lahir dari perjanjian, yang bersifat khusus, serta memberikan pemegangnya hak untuk didahulukan.²⁴⁾

Sebagai jaminan kebendaan atas benda bergerak tanpa penguasaan (*non-possessory*), jaminan fidusia pada sistem hukum Indonesia didasarkan pada konsep bahwa kepemilikan atas benda bergerak tertentu yang dijamin, telah dialihkan kepemilikannya secara kepercayaan kepada kreditor, dimana pemilik benda bergerak tersebut tetap diperbolehkan untuk menguasai dan menggunakan benda bergerak tersebut untuk keperluannya.²⁵⁾

Konsep ini sedikit berbeda dengan pembebanan jaminan kebendaan benda bergerak tanpa penguasaan yang berlaku di negara lain. Misalnya Belanda sebagai negara yang menjadi rujukan awal bagi Indonesia terkait dengan jaminan fidusia, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata baru mereka (*Nieuw Burgerlijk Wetboek 1992 - NBW*) ternyata mengatur bahwa konsep pengalihan hak kebendaan berdasarkan kepercayaan (fidusia) tidak lagi diperkenankan untuk digunakan.

Buku 3: 84 (3) *NBW* secara spesifik menyatakan pengalihan berdasarkan fidusia dilarang:

'A juridical act which is intended to transfer property for purposes of security or which does not have the purpose of bringing the property into the patrimony of the acquirer, after transfer, does not constitute valid title for transfer of that property'. [3] Transfer of ownership for security purposes is, therefore, not allowed.

²⁴⁾ Lihat Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

²⁵⁾ Pasal 1 (1) UUJF

Belanda kemudian mengganti instrumen fidusia dengan gadai ‘diam-diam’ terhadap benda bergerak (*silent pledge*),²⁶⁾ yang konsepnya tetap gadai terhadap benda bergerak tanpa penguasaan (*non-possessory*), sebagaimana diatur pada Buku 3 Pasal 237 NBW, dimana pemberi gadai tetap memegang secara fisik benda bergerak tersebut, atau dalam hal tagihan, maka gadai tidak akan diberitahukan kepada debitur.²⁷⁾

Gadai diam-diam terhadap benda bergerak atau tagihan di Belanda, dibuat berdasarkan perjanjian di bawah tangan yang didaftarkan pada Kantor Pajak, atau dibuat berdasarkan akta notaris. Formalitas pendaftaran ataupun akta notaris ini bertujuan untuk menentukan prioritas, dan tidak bertujuan untuk membuat publikasi atas hak jaminan tersebut, dimana pendaftaran dilakukan pada kantor Pajak bukan sebagai register publik.

Secara umum konsep jaminan terhadap benda bergerak di dunia berakar pada dua konsep besar, yakni:

pertama, penjaminan yang dilakukan melalui pengalihan hak kepemilikan, sebagaimana diatur dalam konsep Romawi kuno *fiducia cum creditore*; dan *kedua*, adalah konsep pengenaan gadai terhadap benda bergerak tanpa penguasaan.

²⁶⁾ Lihat J.H.M. van Erp, and L.P.W. van Vliet dalam Real and Personal Security, <http://www.ejcl.org/64/art64-7.txt>, Electronic Journal of Comparative Law, diunduh pada 21 Juli 2021.

²⁷⁾ Nieuw BW Buku 3 Pasal 237 (1) *A pledge on a movable thing, on a debt-claim to bearer or on the usufruct of such a thing or debt-claim may be established also by means of a notarial deed or of registered private deed, in both cases without the need to bring the thing or negotiable document under control of the pledgee or of a third party ('non-possessory pledge')*.

Implementasinya sendiri beragam, dan tidak terikat ketat dengan perbedaan tradisi hukum *civil law* ataupun *common law*.

Jerman misalnya, masih menggunakan konsep pengalihan kepemilikan sebagai bentuk jaminan kebendaan,²⁸⁾ sementara Belanda sudah menggunakan konsep gadai tanpa penguasaan untuk jaminan benda bergerak mereka.

Di Indonesia, UUF menggunakan konsep pengalihan hak kepemilikan secara kepercayaan, dimana UUF sudah mengatur pendaftaran terhadap jaminan fidusia sebagai bagian dari transparansi, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (misalnya calon kreditur lain) untuk menghindari pendaftaran berganda yang merupakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.²⁹⁾

Pendaftaran diwajibkan untuk memperoleh status didahulukan dari kreditur lainnya sekaligus sarana publisitas, mengingat jaminan fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai benda bergerak yang menjadi obyek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam UUF dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak penerima fidusia, dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terkait dengan status benda tersebut.

Dalam pelaksanaannya UUF memiliki banyak permasalahan, dimulai dari pendaftaran hingga pada saat eksekusi jaminan fidusia, diantaranya besaran biaya untuk menutup perjanjian penjaminan fidusia hingga obyek jaminan fidusia telah rusak, atau hilang, atau berpindah tangan tanpa pengetahuan kreditur, atau adanya

²⁸⁾ Lihat Pasal 930 *Bürgerlichen Gesetzbuches* (BGB) *Constructive delivery - If the owner is in possession of the thing, the delivery may be replaced by a legal relationship being agreed between the owner and the acquirer by which the acquirer obtains indirect possession.*

²⁹⁾ Pasal 17 UUF.

upaya debitur menghalangi eksekusi jaminan fidusia melalui perlawanan ke pengadilan, ataupun pelaporan pidana pada kepolisian, atau praktik meminta penetapan pengadilan yang dilakukan petugas dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (“KPKNL”).

Fakta-fakta di atas mengkonfirmasi permasalahan yang disampaikan dalam Buku II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang menyatakan sulitnya eksekusi putusan, dibarengi dengan lamanya proses perkara dan tingginya biaya perkara.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi Indonesia memberikan interpretasi terkait dengan Pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 beserta Penjelasan Pasal 15 ayat 2 terkait dengan eksekusi jaminan fidusia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 (“Putusan MK No. 18/2019”), tanggal 6 Januari 2020 yang menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat 2 dan ayat 3, beserta penjelasan Pasal 15 ayat 2 UUF tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana berikut:

“2.sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”,...terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela obyek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

3. ...sepanjang frasa “cedera janji”, ...adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji

4. ...sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial”, ...terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela obyek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan

pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ”.³⁰⁾

Putusan MK No. 18/2019 yang kemudian dipertegas dengan Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 (“Putusan MK No. 2/2021”), di mana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia melalui pengadilan merupakan suatu alternatif yang dapat dilakukan para pihak, dalam hal tidak terdapat perjanjian dan/atau kesepakatan antara kreditur dan debitur berkaitan dengan wanprestasinya debitur maupun penyerahan obyek jaminan fidusia secara sukarela dari debitur kepada kreditur.

Putusan MK No. 18/2019 *juncto* Putusan MK No. 2/2021 mempersulit pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, sekaligus memberikan sinyal pengaturan eksekusi jaminan fidusia yang berlarut-larut, dan kemungkinan berbiaya mahal, dimana terdapat potensi *moral hazard* bagi debitur nakal yang mempergunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia tersebut sebagai alasan untuk menghindari kewajibannya.

Kenyataan tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi kemudahan bagi kreditur untuk memperoleh kembali pembayaran atas pembiayaan yang diberikan kepada debitur, yang pada akhirnya berdampak pada keinginan lembaga pembiayaan untuk memberikan pembiayaan berbasis jaminan fidusia secara mudah dan murah.

Perlindungan kreditur sendiri penting, karena bagi benda bergerak berlaku prinsip sebagaimana diatur pada Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁰⁾ Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia No. 18/PUU-XVII/2019, tanggal 6 Januari 2020.

(“KUHPerdara”) yang mengatakan bahwa penguasaan atas benda bergerak berlaku sebagai titel yang sempurna.

J. Satrio mengatakan bahwa seorang pemilik yang meminjamkan benda bergerak tidak atas nama, memikul risiko bahwa benda miliknya yang dipinjam itu dioperkan kepada orang lain, dengan konsekuensinya berdasar Pasal 1977 (1) KUH Perdata, hak milik tersebut akan beralih kepada pihak ketiga yang mengopernya dengan itikad baik,³¹⁾ sekalipun Pasal 23 ayat 2 *juncto* Pasal 35 UUFJ mengriminalisasikan tindakan pengalihan benda jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, namun dalam kenyataan banyak sekali penyimpangan bahkan tindakan yang dilakukan secara sengaja dan sadar oleh debitur untuk merugikan kepentingan kreditur.

Perlu diperhatikan bahwa keistimewaan yang diberikan kepada kreditur memang dibuat sedemikian rupa oleh UUFJ untuk mengkompensasi keterbatasan sifat jaminan kebendaan pada benda bergerak tanpa penguasaan, dan karenanya tanpa adanya mekanisme untuk melakukan eksekusi secara cepat, sederhana dan murah, justru akan bertentangan dengan kebutuhan dunia usaha. Hal tersebut akan berisiko pada tidak terbentuknya pembiayaan yang murah bagi debitur, karena debitur hanya dapat mengandalkan pinjaman dari lintah darat yang mau memberikan pinjaman tanpa jaminan, namun mengenakan bunga yang sangat tinggi.

³¹⁾ J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 165.

J. Satrio mengatakan bahwa ini adalah pilihan yang diambil dengan sadar oleh pembentuk undang-undang, dalam menghadapi dilema akses masyarakat kepada pendanaan yang murah, apakah membiarkan rakyat kecil terkena jebakan lintah darat, atau memberikan parate eksekusi bagi kreditur separatis.³²⁾

Perlu dicermati, sebelum adanya Putusan MK No. 18/2019 *juncto* Putusan MK No. 2/2021, eksekusi jaminan fidusia sudah dihadapkan pada banyaknya permasalahan di lapangan baik dari sisi debitur maupun dari sisi kreditur, berupa:

1. obyek jaminan fidusia telah rusak, atau hilang, atau berpindah tangan tanpa pengetahuan kreditur;
2. adanya upaya debitur menghalangi eksekusi jaminan fidusia melalui perlawanan ke pengadilan, ataupun pelaporan pidana pada kepolisian;
3. praktik meminta penetapan pengadilan yang dilakukan petugas dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (“KPKNL”);
4. penggunaan pihak ketiga (*debt collector*) untuk menarik secara paksa jaminan benda bergerak yang masih berada ditangan pemberi fidusia dikarenakan keengganan pemberi fidusia untuk menyerahkan jaminan benda bergerak tersebut secara sukarela;
5. adanya fidusia ganda;
6. penurunan nilai atau berkurangnya benda jaminan khususnya benda-benda yang berupa stok barang dagang atau bahan baku;
7. adanya putusan pengadilan yang menegasikan keberadaan jaminan fidusia.

³²⁾ J. Satrio, *Eksekusi Obyek Jaminan Gadai, Prosiding Seminar Sehari Perbankan. Aspek Hukum Corporate Financing Oleh Perbankan di Indonesia*, hal. 6-7., sebagaimana dikutip oleh Teddy Anggoro, *Parate Eksekusi Hak Kreditur yang Menderogasi Hukum Formil: Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam*.

Dari fakta-fakta tersebut di atas, reformulasi hukum eksekusi jaminan fidusia sangat penting dan diperlukan bagi banyak pihak, baik kreditur, debitur, bahkan negara sekalipun, dan karenanya keberadaan hukum eksekusi jaminan fidusia yang memenuhi aspek praktis sebagaimana dipersyaratkan dalam praktik-praktik internasional menjadi syarat mutlak sebagaimana dipersyaratkan dalam parameter survei kemudahan berusaha sebagaimana dijelaskan di atas.

Keberadaan hukum eksekusi jaminan fidusia yang memenuhi syarat akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan pembiayaan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim kemudahan berusaha bagi semua pihak khususnya industri keuangan.

1.1.2. Hukum Benda dan Klasifikasi

Sebelum kita melihat lebih jauh UUJF berikut aturan eksekusi jaminan fidusia, maka perlu terlebih dahulu kita memahami hukum benda dan klasifikasinya. Pemahaman atas hukum benda dan klasifikasinya menjadi penting dikarenakan perbedaan benda yang menjadi jaminan, maka berbeda pula ketentuan hukum jaminan yang dipergunakan.

Hukum benda adalah hukum yang mengatur hubungan subjek hukum dengan benda, yang menimbulkan hak kebendaan. Hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**") (Pasal 499 - Pasal 1232 KUHPerdata).³³⁾

³³⁾ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hal. 8.

Hak kebendaan itu sendiri merupakan hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Hak kebendaan dibagi menjadi 2 macam, yaitu: hak menikmati dan hak yang memberikan jaminan.³⁴⁾

Benda menurut Pasal 499 KUHPer diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik, dimana benda dapat dibedakan sebagai berikut:³⁵⁾

1. Benda berwujud dan tidak berwujud (Pasal 503 KUHPer);
2. Benda bergerak dan tidak bergerak (Pasal 504 KUHPer);
3. Benda yang dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis (Pasal 505 KUHPerdata);
4. Benda yang sudah ada dan benda yang akan ada (Pasal 1334 KUHPerdata);
5. Benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan (Pasal 537, Pasal 1444 dan Pasal 1445 KUHPer);
6. Benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi (Pasal 1296 KUHPer);
7. Benda terdaftar dan tidak terdaftar (Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (“UUHT”) dan UUJF; dan
8. Benda atas nama dan tidak atas nama (Pasal 613 KUHPer *juncto* Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).

³⁴⁾ *Ibid.*

³⁵⁾ *Ibid*, hal. 4.

Dari pembedaan benda-benda yang disebut di atas, yang terpenting adalah pembedaan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hal tersebut dikarenakan kedua kelompok mendapat penjabarannya lebih lanjut dalam Hukum Jaminan.

Sebelum adanya UUJF, UUHT, dan Undang-undang No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2011 (“UU Resi Gudang”), kita hanya mengenal dua lembaga jaminan saja. Untuk benda bergerak disediakan lembaga Jaminan Gadai (Pasal 1150 KUHPer), sedangkan untuk benda tidak bergerak disediakan Lembaga Jaminan Hipotek (Pasal 1162 KUHPer).³⁶⁾

1.1.3. Eksistensi Hukum Jaminan di Indonesia

1.1.3.1. Konsep Hukum Jaminan

Dalam memahami UUJF, diperlukan juga pemahaman atas Hukum jaminan (*zekerheidsstelling* atau *zekerheidsrechten*), di mana UUJF merupakan salah satu sub sistem dari Hukum Jaminan tersebut.

Hukum Jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit³⁷⁾.

Dari definisi ini terkandung beberapa unsur di dalamnya yakni :

1. Adanya Kaidah Hukum

³⁶⁾ Satrio, *Hukum Jaminan, op. cit.*, hal. 4.

³⁷⁾ Dr. H. Salim, H.S., S.H., M.S. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 6.

Kaidah hukum dalam jaminan, dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan kaidah hukum jaminan tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat.

2. Adanya Pemberi dan Penerima Jaminan

Pemberi jaminan adalah subyek hukum baik orang perorangan atau badan hukum, yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Yang bertindak sebagai pemberi jaminan ini adalah orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas pembiayaan. Orang ini lazim disebut dengan debitur. Penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan, biasanya disebut dengan kreditur yang dalam penelitian ini dapat berupa lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan non bank;

3. Adanya Jaminan

Pada dasarnya jaminan yang diserahkan kepada kreditur berupa hak-hak kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak.

4. Adanya Fasilitas Kredit

Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan pembiayaan dari kreditur. Pemberian kredit merupakan pemberian uang berdasarkan kepercayaan, dalam arti lembaga pembiayaan baik bank atau lembaga keuangan non bank, percaya bahwa debitur sanggup

untuk mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya. Begitu juga debitur percaya bahwa bank atau lembaga keuangan non bank dapat memberikan pinjaman kepadanya.

Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi 2 macam, yaitu jaminan kebendaan dan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan tidak bergerak. Adapun yang termasuk dalam jaminan benda bergerak meliputi: gadai dan fidusia, sedangkan jaminan benda tidak bergerak meliputi hak tanggungan, hipotek kapal laut, dan pesawat udara.

1.1.3.2. Sistem dan Sumber Pengaturan Hukum Jaminan

Dalam kajian berbagai literatur menunjukkan bahwa sistem pengaturan hukum dapat dibedakan dalam dua macam yaitu sistem tertutup (*closed system*) dan sistem terbuka (*open system*). Pengaturan hukum jaminan yang termuat dalam Buku II KUHPerdara menganut sistem tertutup (*closed system*), dalam arti hak-hak jaminan kebendaan diatur secara limitatif, di mana seseorang tidak dapat secara bebas menciptakan hak jaminan kebendaan. Penciptaan hak jaminan kebendaan hanya dapat dilakukan melalui undang-undang atau yurisprudensi³⁸).

Dianutnya sistem tertutup oleh Buku II KUHPerdara, maka tertutup kemungkinan untuk dapat memperjanjikan hak jaminan kebendaan di luar dari Buku II KUHPerdara. Dalam pengertian lain, ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal Buku II KUHPerdara bersifat memaksa, harus dipatuhi, dan tidak boleh

³⁸) Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 26.

disimpangi dengan mengadakan ketentuan baru mengenai hak-hak kebendaan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga adanya kepastian hukum. Sifat absolut dari hak kebendaan ini merupakan salah satu ciri hak kebendaan, yang mengharuskan setiap orang untuk menghormati hak tersebut.³⁹⁾

Adapun pengaturan hukum perikatan yang termuat dalam Buku III KUHPerduta menganut sistem terbuka (*open system*), dalam arti siapa saja dapat membuat perjanjian, baik yang sudah dikenal di dalam Buku III KUHPerduta, maupun perjanjian baru di luar Buku III KUHPerduta.

Perjanjian yang dikenal dalam KUHPerduta seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pinjam meminjam uang, perjanjian kerja, kongsi dan pemberian kuasa termasuk jenis perjanjian *nominaat*. Di samping itu terdapat perjanjian *innominaat* yang lahir dari kebutuhan masyarakat misalnya sewa guna usaha, beli sewa, waralaba, anjak piutang, atau perjanjian lain yang tidak diatur dalam KUHPerduta.⁴⁰⁾

Oleh karena hukum perjanjian menganut sistem terbuka maka pasal-pasal dalam Buku III KUHPerduta mempunyai kedudukan sebagai "hukum pelengkap", artinya pasal-pasal hukum perjanjian itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh para pihak yang membuat suatu perjanjian. Para pihak diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian⁴¹⁾.

³⁹⁾ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 53 – 54.

⁴⁰⁾ Salim, *op.cit* hal. 13

⁴¹⁾ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1979, hal. 13.

Ketentuan hukum jaminan secara umum dapat dijumpai dalam Buku II KUHPerdara yang mengatur mengenai hukum kebendaan. Ditinjau dari sistematika KUHPerdara, pada prinsipnya hukum jaminan merupakan bagian dari hukum kebendaan. Dalam Buku II KUHPerdara diatur mengenai pengertian, cara membedakan benda dan hak-hak kebendaan, baik yang memberikan kenikmatan dan jaminan.

Selain mengatur jaminan kebendaan, dalam KUHPerdara diatur pula mengenai jaminan perseorangan, yaitu penanggungan utang (*borgtochf*) dan perikatan tanggung-menanggung. Jaminan perseorangan ini tidak diatur dalam Buku II KUHPerdara, melainkan diatur dalam Buku III KUHPerdara, yaitu "Penanggungan Utang", yang dimulai dari Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai pengertian dan sifat penanggungan utang, akibat-akibat penanggungan utang antara debitur (yang berutang) dan penjamin (penanggung) utang serta antara para penjamin utang dan hapusnya penanggungan utang.

1.1.3.3. Pentingnya Keberadaan Lembaga Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *zekerheid*. Jaminan yang dimaksud di sini merupakan kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi utangnya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.⁴²⁾ Jaminan diperuntukkan untuk

⁴²⁾ Usman, *op.cit*, hal. 66.

menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda.⁴³⁾

Bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan,⁴⁴⁾ dan karenanya jika debitur tidak melakukan kewajibannya maka kreditur memiliki hak untuk menyita jaminan yang diberikan dan menjualnya untuk melunasi pinjaman debitur. Dari sudut pandang pemberi pinjaman, fungsi jaminan pada dasarnya untuk melayani kepentingan kreditur yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap risiko. Selain itu jaminan juga berfungsi untuk menempatkan kreditur dalam posisi preferen terhadap kreditur lain dalam hal debitur pailit.

Untuk menanggung atau menjamin pembayaran atau pelunasan utang tertentu, debitur umumnya menyediakan jaminan berupa agunan (kebendaan tertentu) yang dapat dinilai dengan uang, dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah utang yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bila pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya meminta kebendaan jaminan dengan maksud jika debitur tidak dapat melunasi utangnya atau dinyatakan pailit, maka kebendaan jaminan tersebut dapat dicairkan atau diuangkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian utang yang tersisa. Ini berarti, bahwa tidak semua kebendaan atau hak-hak (piutang-piutang) dapat dijadikan sebagai jaminan utang,

⁴³⁾ Salim, *op.cit.* hal. 22.

⁴⁴⁾ Hartono Hadisoeparto dalam Salim, *Ibid*, hal. 22.

terkecuali kebendaan jaminan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai jaminan utang.

Suatu hal yang penting dari keberadaan jaminan yaitu yang dijamin selalu merupakan pemenuhan suatu kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Realisasi penjaminan ini juga selalu berupa menguangkan benda-benda jaminan dan mengambil dari hasil penguangan benda jaminan yang menjadi hak kreditur. Oleh karena itu, barang yang dapat dijadikan jaminan haruslah suatu benda atau suatu hak yang dapat dinilai ke dalam uang. Untuk menguangkan benda jaminan perlu bahwa benda itu dialihkan kepada pihak lain. Oleh karena itu benda yang dapat dijadikan jaminan haruslah benda atau hak yang boleh dialihkan kepada orang lain.

Syarat-syarat benda jaminan yang baik (ideal) adalah:⁴⁵⁾

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit bagi pihak yang memerlukannya;
2. Tidak melemahkan potensi debitur untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
3. Memberikan kepastian kepada si kreditur dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya debitur.

Adapun kegunaan benda jaminan adalah untuk:⁴⁶⁾

⁴⁵⁾ Subekti, *op.cit.* hal. 29.

⁴⁶⁾ Usman, *op.cit.* hal. 71.

1. memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari jaminan kebendaan yang diberikan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;
2. menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil;
3. memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui, agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin.

1.1.3.4. Sifat dan Bentuk Perjanjian Jaminan

Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pendahuluan atau pokok yang mendahuluinya. Oleh karena itu perjanjian jaminan merupakan perjanjian *accessoir* (*accessoir*), tambahan atau ikutan. Sebagai perjanjian *accessoir*, eksistensi perjanjian jaminan ditentukan oleh ada dan hapusnya perjanjian pendahuluan atau perjanjian pokoknya.

Pada umumnya perjanjian pendahuluan atau perjanjian pokok ini berupa perjanjian utang piutang, perjanjian pinjam meminjam uang, perjanjian kredit, atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang.

Adanya perjanjian utang piutang tersebut menjadi dasar timbulnya perjanjian jaminan, atau sebaliknya dengan berakhirnya perjanjian pendahuluan, berakhir pula perjanjian jaminan. Dalam perjanjian utang piutang, diperjanjikan pula antara debitur dan kreditur bahwa pinjamannya tersebut dibebani pula dengan suatu jaminan, yang selanjutnya diikuti dengan pengikatan jaminan.⁴⁷⁾

Akibat hukum berkaitan dengan sifat assesoir dari perjanjian jaminan maka tanpa ada hak tagih, tidak ada hak jaminan. Demikian pula terkait dengan peralihan hak jaminan, apabila perjanjian pokoknya beralih, maka beralih pula hak jaminannya mengikuti peralihan perjanjian pokok. Sifat assesoir dari hak jaminan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum tertentu sebagai berikut:⁴⁸⁾

1. ada dan hapusnya perjanjian jaminan itu tergantung dan ditentukan oleh perjanjian pendahuluannya;
2. bila perjanjian pendahuluannya batal, maka dengan sendirinya perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan juga menjadi batal;
3. bila perjanjian pendahuluannya beralih atau dialihkan, maka dengan sendirinya perjanjian jaminan ikut beralih;
4. bila perjanjian pendahuluannya beralih karena cessie, subrogatie, maka perjanjian jaminan ikut beralih tanpa penyerahan khusus;
5. bila perjanjian jaminannya berakhir atau hapus, maka perjanjian pendahuluan tidak dengan sendirinya berakhir atau hapus pula.

⁴⁷⁾ *Ibid*, hal. 86.

⁴⁸⁾ *Ibid*.

Sebagai perjanjian ikutan, eksistensi perjanjian jaminan amat tergantung kepada perjanjian pendahuluannya yang menjadi dasar timbulnya pengikatan jaminan. Artinya perjanjian jaminan dimaksudkan untuk mengubah kedudukan kreditur menjadi kreditur yang preferen, sehingga kreditur (pemberi pinjaman) akan merasa aman dan memperoleh kepastian hukum atas pelunasan pinjaman yang diberikan olehnya kepada debitur, karena diikuti dengan pemberian jaminan oleh debitur kepada krediturnya.

Bahwa dalam pemberian jaminan, hak atas benda jaminan tetap dimiliki oleh debitur, sedang kreditur hanya memiliki hak jaminan atas harta kekayaan debitur berdasarkan perjanjian jaminan yang dibuat bersama. Kreditur berhak menjual benda-benda jaminan tersebut jika debitur mengalami kegagalan dalam membayar kewajibannya kepada kreditur. Dalam lembaga jaminan fidusia, maka kepemilikan benda jaminan beralih dari debitur kepada kreditur sebagai jaminan pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur.

Perjanjian pembebanan jaminan dapat dilakukan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Perjanjian pembebanan jaminan dalam bentuk lisan, biasanya dilakukan dalam kehidupan masyarakat yang masih sederhana, sebagaimana contoh berikut:

A membutuhkan pinjaman uang kepada B yang ekonominya lebih tinggi. Peminjaman uang tersebut dilakukan secara lisan. Sebagai jaminan atas pemenuhan kewajiban peminjaman uang, A menyerahkan surat tanahnya berupa girik atau pethuk atau Letter C. Setelah surat tanah diserahkan, maka uang pinjaman diserahkan oleh B kepada A. Sejak terjadinya kesepakatan kedua belah pihak, sejak saat itulah terjadinya perjanjian pembebanan jaminan.

Adapun perjanjian pembebanan jaminan dalam bentuk tertulis, biasanya dilakukan dalam industri keuangan baik bank, maupun lembaga keuangan nonbank, termasuk lembaga pegadaian. Apabila perjanjian pembebanan jaminan dilakukan dalam bentuk tertulis, maka bisa dilakukan dengan menggunakan akta di bawah tangan atau akta otentik.

Akta di bawah tangan adalah suatu akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak saja tanpa bantuan seorang pejabat umum. Sementara itu, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu seperti notaris, di mana bentuk aktanya juga telah ditentukan oleh undang-undang.

Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara pihak dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu.⁴⁹⁾

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdata menegaskan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.⁵⁰⁾

Dalam penelitian ini, maka pembebanan jaminan fidusia dibuat dalam Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris.⁵¹⁾

⁴⁹⁾ Lihat Pasal 165 HIR

⁵⁰⁾ Lihat Pasal 1868 KUHPerdata

⁵¹⁾ Lihat Pasal 15 ayat 1 UUJF.

1.1.3.5. Perbedaan Lembaga Jaminan

Adapun yang dimaksud dengan perbedaan lembaga jaminan di sini adalah berdasarkan sifat dari jaminan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta.

Pasal 1131 KUHPerduta menegaskan :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Pasal 1132 KUHPerduta menyatakan:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta, perbedaan lembaga hak jaminan berdasarkan sifatnya, yaitu:

1. hak jaminan yang bersifat umum;
2. hak jaminan yang bersifat khusus.

Jaminan yang bersifat umum ditujukan kepada seluruh kreditur dan mengenai segala kebendaan debitur. Setiap kreditur mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan utang dari hasil pendapatan penjualan segala kebendaan yang dipunyai debitur.

Dalam hak jaminan yang bersifat umum ini, semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama terhadap kreditur lain (kreditur *konkuren*), tidak ada kreditur yang diutamakan atau diistimewakan dari kreditur lain. Para kreditur tersebut tidak mendapatkan hak preferensi, karenanya pelunasan utang mereka dibagi secara

"seimbang" berdasarkan besar kecilnya jumlah tagihan dari masing-masing kreditur dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang debitur.

Hak jaminan yang bersifat umum ini lahir atau timbul karena undang-undang, sehingga hak jaminan yang bersifat umum tidak perlu diperjanjikan sebelumnya. Ini berarti kreditur konkuren secara bersamaan memperoleh hak jaminan yang bersifat umum disebabkan oleh undang-undang.

Apabila terdapat lebih dari satu kreditur dan hasil penjualan harta benda debitur cukup untuk menutupi utang-utangnya kepada kreditur, maka siapa yang harus didahulukan dalam pembayarannya di antara para kreditur tidaklah penting karena walaupun semua kreditur sama atau seimbang kedudukannya, masing-masing akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan piutangnya. Adanya beberapa kreditur baru akan menimbulkan masalah jika hasil penjualan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya, dalam hal ini akan tampak betapa pentingnya menjadi kreditur preferen yaitu kreditur yang didahulukan pembayarannya dari jaminan kebendaan yang dipegangnya, di antara kreditur lainnya jika debitur melakukan wanprestasi.

Dalam praktik pembiayaan, jaminan umum ini tidak cukup bagi kreditur, karena tidak menimbulkan rasa aman dan terjamin bagi pembiayaan yang diberikan. Untuk itu, kreditur memerlukan jaminan yang dikhususkan baginya, secara khusus yang bersifat kebendaan.

Agar seorang kreditur mempunyai kedudukan yang lebih baik dibandingkan kreditur konkuren, hak tagih kreditur dapat dijamin dengan hak jaminan kebendaan,

sehingga kreditur memiliki hak preferen dalam pelunasan piutangnya. Apabila diperhatikan kalimat terakhir dari Pasal 1132 KUHPerdara, yakni

"..., kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan"

Maka memberikan kemungkinan pengecualian adanya kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya. Adapun kreditur yang diutamakan tersebut, yaitu kreditur yang mempunyai hak jaminan kebendaan.

Kreditur yang memegang hak jaminan yang bersifat khusus akan jauh lebih baik kedudukannya dibandingkan dengan kreditur yang memegang hak jaminan yang bersifat umum. Kreditur yang mempunyai hak jaminan yang bersifat khusus adalah kreditur yang piutangnya ditentukan oleh undang-undang sebagai piutang yang diistimewakan dan piutang yang diikat dengan jaminan kebendaan tertentu. Hak jaminan yang bersifat khusus ini timbul karena diperjanjikan secara khusus antara debitur dan kreditur.

Hak jaminan yang bersifat khusus dapat berupa atau dibedakan atas:

1. hak jaminan yang bersifat kebendaan (*zakelijke zekerheidsrechten*), yaitu adanya suatu kebendaan tertentu yang dibebani dengan utang;
2. hak jaminan yang bersifat perseorangan (*persoonlijke zekerheidsrechten*), yaitu adanya seseorang tertentu atau badan hukum yang bersedia menjamin pelunasan utang tertentu bila debitur wanprestasi.

Bahwa sistem hukum jaminan meliputi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri "kebendaan" dalam arti memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, dan mempunyai sifat

melekat, mengikuti benda-benda yang bersangkutan. Adapun jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi dijamin dengan harta kekayaan seseorang, lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.⁵²⁾

Hak jaminan kebendaan adalah hak yang memberikan kepada seorang kreditur kedudukan yang mendahului dibanding kreditur-kreditur lainnya karena:

1. kreditur didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas tagihannya dari hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu milik debitur, dan/atau
2. ada benda tertentu milik debitur yang dipegang oleh kreditur atau terikat kepada hak kreditur, yang berharga bagi debitur dan dapat memberikan suatu tekanan psikologis terhadap debitur untuk memenuhi kewajibannya dengan baik terhadap kreditur.⁵³⁾

Disamping itu, hak jaminan kebendaan, sesuai dengan sifat-sifat hak kebendaan, hak jaminan kebendaan memberikan warna tertentu yang khas, yaitu:⁵⁴⁾

1. mempunyai hubungan langsung dengan/atas benda tertentu milik debitur;
2. dapat dipertahankan maupun ditujukan kepada siapa saja (semua orang);
3. mempunyai sifat *droit de suite*, artinya hak tersebut mengikuti bendanya di tangan siapa pun berada;
4. yang lebih dahulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi;
5. dapat dipindahtangankan/dialihkan kepada orang lain.

⁵²⁾ Usman, *op. cit.*, hal.76.

⁵³⁾ Satrio, *Hukum Jaminan*, op.cit. hal. 13.

⁵⁴⁾ *Ibid*, hal. 14.

Adapun hak jaminan perorangan adalah hak yang memberikan kreditur suatu kedudukan yang lebih baik, karena adanya lebih dari seorang debitur yang dapat ditagih. Kata "lebih baik" di sini adalah lebih baik daripada kreditur yang tidak mempunyai hak jaminan (khusus) atau lebih baik daripada jaminan umum. Adanya lebih dari seorang debitur, bisa karena ada debitur serta tanggung menanggung atau karena adanya orang pihak ketiga yang mengikatkan dirinya sebagai *borg*.⁵⁵⁾

Lebih lanjut, jaminan kebendaan itu dapat berupa jaminan kebendaan bergerak dan jaminan kebendaan tidak bergerak. Untuk kebendaan bergerak, dapat dibebankan dengan lembaga hak jaminan gadai dan fidusia sebagai jaminan utang, sementara untuk kebendaan tidak bergerak, dapat dibebankan dengan hipotek dan hak tanggungan sebagai jaminan utang. Kebendaan tidak bergerak lainnya dapat dibebankan dengan fidusia.

Adapun jaminan perseorangan ini dapat berupa penjaminan utang atau *borgtocht* (*personal guarantee*), jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), dan perjanjian tanggung menanggung. Dalam *borgtocht*, pemberi jaminannya adalah pihak ketiga secara perseorangan, sebaliknya pada *corporate guarantee*, pemberi jaminannya badan usaha yang berbadan hukum.

Jaminan yang merupakan cara menurut hukum untuk pengamanan pembayaran utang dapat juga dibedakan atas jaminan dengan menguasai bendanya dan jaminan dengan tanpa menguasai bendanya. Jaminan yang diberikan dengan menguasai bendanya seperti gadai. Adapun jaminan yang diberikan dengan tanpa menguasai bendanya dijumpai pada hipotek, fidusia dan hak tanggungan.

⁵⁵⁾ *Ibid*, hal. 14.


Jaminan dengan menguasai bendanya bagi kreditur lebih aman terutama jika tertuju pada benda bergerak, yang gampang dipindahkan dan berubah nilainya. Di sini kreditur menguasai bendanya dan memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga atas gambaran yang salah mengenai tidak berwenangnya debitur atas bendanya. Kewenangan kreditur menjual atas kekuasaan sendiri jika terjadi wanprestasi karena benda jaminan berada dalam tangan kreditur.⁵⁶⁾

Jaminan dengan menguasai bendanya terutama pada gadai tertuju terhadap benda bergerak memberikan hak preferensi (*droit de preference*) dan hak yang senantiasa mengikuti bendanya (*droit de suite*). Juga pemegang gadai mendapat perlindungan terhadap pihak ketiga seperti seolah-olah pemiliknya sendiri dari benda tersebut. Ia mendapat perlindungan jika menerima benda tersebut dengan iktikad baik (*te goeder trouw; in good faith*), yaitu mengira bahwa debitur tersebut pemilik yang sesungguhnya dari benda itu.⁵⁷⁾

Jaminan dengan tanpa menguasai bendanya saat ini dikenal dengan fidusia dan diatur dalam Undang-Undang no. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia ini menguntungkan debitur pemilik benda jaminan, yang dapat memakai benda jaminan itu. Tetapi tidak gampang menjaminkan sesuatu benda dengan tetap menguasai benda itu oleh debitur, tanpa menimbulkan risiko bagi kreditur jika tidak disertai dengan tindakan pengamanan lainnya.

⁵⁶⁾ Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, S.H., *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980. hal 57.

⁵⁷⁾ *Ibid*, hal 57.



Gambar 1.8.

Jaminan Dalam Skema

1.1.4. Sejarah Fidusia

Menurut sejarah hukum, fidusia adalah suatu istilah yang berasal dari hukum Romawi, yang memiliki dua pengertian yakni sebagai kata benda dan kata sifat. Sebagai kata benda, istilah fidusia memiliki arti seseorang yang diberi amanah untuk mengurus kepentingan pihak ketiga dengan itikad baik, penuh ketelitian, bersikap hati-hati dan terus terang.⁵⁸⁾ Orang yang diberi kepercayaan, dibebani kewajiban untuk melakukan perbuatan untuk kemanfaatan orang lain. Sebagai kata

⁵⁸⁾ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung 2014, hal. 40.

sifat, istilah fidusia menunjukkan pengertian tentang hal yang berhubungan dengan kepercayaan (*trust*).⁵⁹⁾

Fidusia *Cum Amico* yaitu merupakan suatu lembaga titipan yang dikenal dalam hukum Romawi. Lembaga ini sering digunakan seorang *fater familias* yang harus meninggalkan keluarga dan tanahnya untuk jangka waktu yang lama karena ia harus melakukan perjalanan jauh atau bepergian perang. Dalam hal demikian *fater familias* tersebut akan menitipkan keluarga dan seluruh kekayaannya kepada seorang teman yang selanjutnya akan mengurus tanah, kekayaannya, serta memberi bimbingan dan perlindungan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh *fater familias*. Antara *fater familias* dan temannya tersebut dibuat janji bahwa teman tersebut akan mengembalikan kepemilikan atas familia bilamana *fater familias* sudah kembali dari perjalanannya.⁶⁰⁾

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa *fidusia cum amico* merupakan hubungan yang tidak ditujukan untuk kepentingan jaminan utang. Hubungan antara pemberi dan penerima adalah bersifat kepengurusan harta benda. Penerima harta benda menjalankan kewenangan sesuai dengan kepentingan dan pemberi harta benda. *Fidusia cum amico* dalam hukum Anglo Saxis diberi nama *Trust*.⁶¹⁾

⁵⁹⁾ *Ibid.* Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *trust* dapat diartikan sebagai hubungan hukum antara dua atau lebih orang yang di dalamnya seorang terikat untuk menguasai harta kekayaan atas dasar hak menurut hukum untuk kemanfaatan orang lain yang mempunyai kepentingan berdasarkan *equity*. Dalam pengertian yang sederhana, *trust* adalah kepercayaan yang diberikan kepada seorang (disebut *trustee*) dan melakukan kewajiban untuk kepentingan orang lain (disebut *beneficiary*).

⁶⁰⁾ Fred, B.G.Tumbuan, *Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Fidusia*, Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat, Bandung, 2003, hal.135-136.

⁶¹⁾ Meliala, *op. cit.*, hal. 6.

Selanjutnya pengertian dan tujuan *fidusia cum creditore* dalam hukum Romawi yaitu seorang kreditur pemegang benda jaminan tidak dapat bertindak seperti seorang pemilik benda, debitur percaya bahwa kreditur tidak akan memiliki benda jaminan untuk selamanya dan akan memenuhi janjinya untuk mengembalikan benda jaminan jika debitur telah memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini hubungan pengurusan atas benda bersifat komersial, dimana debitur bermaksud meminjam uang dari kreditur, dan agar uang yang dipinjam dikembalikan, maka oleh debitur diserahkan kepada kreditur hak milik atas benda. Apabila utang ternyata tidak terbayar, maka gugurlah kewajiban kreditur untuk menyerahkan kembali benda yang telah diserahkan, dimana kreditur berhak atas benda tersebut, dan dapat menjual benda tersebut untuk memperoleh uangnya kembali.

Persoalannya, bagaimana jika kreditur tidak menepati janjinya untuk mengembalikan benda jaminan. Apakah debitur dapat menuntut haknya kembali? Tentunya jawaban tersebut, kembali kepada hakikat hubungan *fiducia cum creditore* yang didasarkan pada moral. Sangat sulit bagi debitur untuk menuntut haknya melalui jalur hukum. Hal tersebut merupakan kelemahan dari lembaga *fiducia cum creditore*.⁶²⁾ Dengan adanya kelemahan tersebut, diikuti pula dengan berkembangnya gadai dan hipotek sebagai lembaga jaminan, *fiducia cum creditore* terdesak, tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lembaga jaminan, yang kemudian lenyap dalam lalu lintas hukum.⁶³⁾

⁶²⁾ *Ibid.*

⁶³⁾ *Ibid.* Menurut Munir fuady, bahwa sejak lahirnya jaminan fidusia sangat kental dengan rekayasa (dalam arti positif). Rekayasa hukum tersebut, dilakukan lewat bentuk yang disebut dengan "*Constitutum Possessorium*" (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali). Selanjutnya Munir Fuady mengatakan bahwa bentuk rincian dari "*Constitutum*

R Sutterheim menjelaskan tentang latar belakang sejarah lenyapnya lembaga fidusia akibat tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum serta berkembangnya gadai dan hipotek sebagai jaminan kebendaan sebagai berikut:

Hubungan-hubungan fidusia didasarkan kepada kepercayaan dan terlalu memberi kewenangan kepada penerima fidusia yang menjadi pemilik benda yang dimaksudkan sebagai jaminan. Dalam kepercayaan ini, kreditur tidak akan menyalahgunakan haknya tanpa ada ketentuan dalam undang-undang atau peradilan yang menetapkan kepercayaan itu. Hubungan tersebut dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan hak dan kewajiban antara pemberi kredit dan penerima kredit yang dibutuhkan dalam lalu lintas kredit. Maka dari itu, dalam hukum Romawi pada akhir zaman klasik, hak gadai dan hipotek berkembang sebagai hak jaminan kebendaan, yang kemudian hilanglah fidusia untuk akhirnya pada zaman sesudah zaman klasik di bawah Yustianus hilang sama sekali.⁶⁴⁾

Dengan berkembangnya gadai dan hipotek, lembaga fidusia yang berasal dari Romawi itu tidak populer lagi dan tidak digemari lagi oleh masyarakat sehingga hilang dari lalu lintas perkreditan. Ketika hukum Romawi diresepsi oleh hukum

Possessorium" tersebut pada prinsipnya dilakukan melalui proses tiga fase sebagai berikut: Fase pertama, yaitu proses jaminan fidusia diawali dengan adanya perjanjian obligatoir (*Obligatoir Overeenkomst*). Perjanjian *Overeenkomst* tersebut berupa perjanjian pinjam uang dengan jaminan fidusia antara pihak pemberi fidusia (debitur) dengan pihak penerima fidusia (kreditur). Fase kedua, perjanjian kebendaan (*Zakelijke Overeenkomst*) yaitu berupa penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur, dalam hal ini dilakukan secara "*Constitutum Possessorium*" yakni penyerahan hak milik tanpa menyerahkan fisik benda; Fase ketiga, yaitu perjanjian pinjam pakai, dalam hal ini benda obyek fidusia yang hak miliknya sudah berpindah kepada pihak kreditur dipinjam pakai kepada pihak debitur, sehingga benda yang sudah diikat dengan jaminan fidusia tetap dikuasai secara fisik oleh debitur atau pemberi fidusia. Lihat Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 5-6.

⁶⁴⁾ *R Sutterheim*, disadur dari Kamello, *op. cit.*, hal. 7.

Belanda, lembaga fidusia tidak turut diambil alih. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa fidusia sebagai lembaga jaminan tidak terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* (“BW”).

Melihat perkembangan sejarah di atas, dan berkembangnya lembaga jaminan gadai dan hipotek, dalam perkembangannya, kedua lembaga tersebut (gadai dan hipotek) tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan lembaga jaminan dimana keberadaan benda jaminan masih ditangan si pemberi jaminan.

Pasal 1150 KUHPer menyebutkan,

*Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutangnya dari benda itu dengan mendahului kreditor-kreditor lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan dan biaya penyelamatan benda itu yang dikeluarkan setelah benda itu digadaikan, dan yang harus didahulukan.*⁶⁵⁾

Dari sini, dapat diartikan bahwa benda yang dijaminkan dengan gadai harus dikeluarkan dari kekuasaan si pemberi gadai atau si berutang.⁶⁶⁾ Lebih lanjut, menurut Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara, menyatakan bahwa apabila benda gadai itu dibiarkan tetap ada pada si pemberi-gadai atau debitur, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang, maka gadai itu menjadi hapus. Ketentuan Pasal 1152 KUHPerdara merupakan ketentuan yang bersifat memaksa.⁶⁷⁾

Adanya keharusan menurut undang-undang agar benda gadai dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai, di dalam praktik ada kalanya menimbulkan kesulitan

⁶⁵⁾ Meliala, *op. cit.*, hal. 24.

⁶⁶⁾ Satrio, *Hukum Jaminan, op. cit.*, hal. 8.

⁶⁷⁾ *Ibid*, hal. 9.

bagi mereka yang membutuhkan benda jaminan untuk suatu utang, sedangkan satu-satunya benda yang dipunyai yang dapat dijamin adalah harta bergerak yang kebetulan justru sangat dibutuhkan untuk menjalankan usahanya.⁶⁸⁾ Sebagai contoh, seorang akan membutuhkan mesin dan peralatan kerja untuk dapat dipakai sehari-hari untuk pekerjaannya.⁶⁹⁾ Apabila masyarakat harus memberikan benda tersebut demi kepentingan jaminan gadai, maka debitur pasti tidak dapat menjalankan usahanya dan pasti tidak dapat pula membayar utangnya kepada kreditur. Lebih lanjut, terdapat permasalahan mengenai tempat penyimpanan benda-benda gadai yang oleh lembaga pembiayaan di kota-kota, dirasakan sebagai suatu kesulitan karena tidak adanya gudang yang cukup luas yang mereka miliki.⁷⁰⁾ Maka benda tersebut seharusnya tetap berada dalam posisi debitur, sehingga diharapkan benda tersebut dapat memberikan pendapatan untuk membayar kembali kredit tersebut.⁷¹⁾

Sebagai jalan keluar akan permasalahan tersebut, dibentuklah suatu lembaga jaminan yang baru, yang disebut Lembaga Jaminan Fidusia yang memperbolehkan debitur untuk tetap memegang bendanya untuk menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari.

⁶⁸⁾ Satrio, *Hukum Jaminan, op. cit.*, hal. 170.

⁶⁹⁾ Sri Soedewi, *Hukum Perdata: Hak Jaminan Atas Tanah*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hal. 75.

⁷⁰⁾ Satrio, *Hukum Jaminan, op. cit.*, hal. 171.

⁷¹⁾ *Ibid.*, hal. 10.

1.1.4.1. Pengakuan Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan di Belanda

Fidusia pertama kali lahir dalam yurisprudensi *Bierbrouwerij Arrest* pada tanggal 25 Januari 1929 di negeri Belanda.⁷²⁾ Kasus tersebut dikenal pula juga kasus kilang Bir Heineken melawan Pieter Bos.

Kasus bermula saat Kilang Bir Heineken pada tanggal 8 Agustus 1924 memberikan pinjaman sebesar f. 6000 dengan jaminan hipotek pada keempat bangunan yang dipakai sebagai usaha Pieter Bos. Untuk lebih memberikan jaminan atas utang-utangnya, Bos menjual beberapa benda bergerak yakni peralatan Cafe miliknya kepada Kilang Bir Heineken dengan janji bahwa benda-benda itu akan dipinjamkan kembali kepada Bos, dan pinjam-pakai mana oleh pihak Kilang Bir Heineken akan diakhiri antara lain kalau Bos jatuh pailit.⁷³⁾ Pada saat Bos benar-benar jauh pailit, Kilang Bir Heineken menyatakan bahwa perjanjian pinjam pakai dengan Bos berakhir dan selanjutnya meletakkan sita *revindicatie* serta menuntut penyerahan benda-benda yang semula dipinjam-pakaikan itu dari kurator kepailitan, tuntutan Kilang Bir Heineken tersebut ditolak oleh kurator kepailitan.⁷⁴⁾

Ketika perkara diperiksa di Pengadilan *Leeuwarden (Rechtbank Leeuwarden)*, maka pengadilan *Leeuwarden* dengan keputusannya tanggal 4 November 1926, menolak tuntutan dari Kilang Bir Heineken dengan menyatakan bahwa perjanjian tersebut di atas adalah batal atas dasar para pihak tidak memenuhi ketentuan gadai sebagaimana diatur dalam pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara (atau Pasal 1198 ayat (2) B.W. Belanda) yang menyatakan bahwa apabila gadai itu dibiarkan tetap ada

⁷²⁾ Soedewi, *op. cit.*, hal. 75.

⁷³⁾ Satrio, *Hukum Jaminan, op. cit.*, hal. 38.

⁷⁴⁾ *Ibid.*

pada si pemberi-gadai (debitur), atau atas persetujuan si pemegang-gadai (kreditur), kembali kepada si pemberi-gadai, maka gadai itu menjadi hapus.⁷⁵⁾ Dengan begitu, Pengadilan *Leeuwarden* menganggap bahwa perjanjian yang dibuat antara Pieter Bos dengan Kilang Bir Heineken bertentangan dengan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara dan perjanjian tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

Dalam banding (keputusan *Gerechtshof*), setelah memeriksa perkara dalam *Rechtbank*, *Gerechtshof* membatalkan keputusan *Rechtbank* dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan memutuskan bahwa perjanjian jual-beli dengan hak membeli kembali tersebut adalah sah. Dengan itu, kurator kepailitan diperintahkan untuk menyerahkan inventaris Bos kepada Kilang Bir Heineken.⁷⁶⁾

Dalam Kasasi (*Hogeraad*), *Hogeraad* menimbang bahwa tujuan perjanjian antara Pieter Bos dengan Kilang Bir Heineken adalah untuk menjaminkan barang inventaris milik Bos sebagai jaminan atas utang yang diperoleh. Maka dengan hal ini kausa ini ternyata tidak dilarang karena para pihak disini tidak telah menutup perjanjian gadai.⁷⁷⁾ Lebih lanjut, *Hogeraad* juga memutuskan bahwa tidak ditemui suatu penyelundupan undang-undang dalam kasus ini dan perjanjian tidak bertentangan dengan kesusilaan.⁷⁸⁾

Kasus *Bierbrouwerij arrest* ini merupakan kasus awal diakuinya Lembaga Jaminan Fidusia, maka dapat dilihat bahwa Lembaga Jaminan Fidusia pertama kali

⁷⁵⁾ *Ibid*, hal. 9 & 38.

⁷⁶⁾ Oey Hoey Tiong, *Fidusia sebagai jaminan unsur-unsur perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1984, hal. 40.

⁷⁷⁾ Satrio, *Hukum Jaminan*, *op. cit.*, hal. 49.

⁷⁸⁾ Tiong, *op. cit.* hal. 41.

muncul dari hasil penemuan hukum hakim *Hogeraad*, karena hakim merasa pengaturan mengenai gadai dalam KUHPer terlalu sempit.⁷⁹⁾

Bierbrouwerij arrest ini memberikan penampungan praktik dan memberikan kepastian akan dibenarkannya pemberian jaminan benda bergerak dengan tetap memegang benda yang bersangkutan.⁸⁰⁾

Dengan adanya putusan ini, orang tidak perlu membuat perjanjian yang dimaksudkan untuk menghindari ketentuan Pasal 1152 KUHPer, seperti jual-beli dengan hak membeli kembali. Tetapi selanjutnya mereka dapat mengatakan bahwa mereka menutup perjanjian penyerahan hak milik sebagai jaminan.⁸¹⁾

1.1.4.2. Pengakuan Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan di Indonesia

Pada awalnya, hukum Indonesia pertama kali hanya mengenal adanya lembaga jaminan gadai dan hipotek saja. Hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam KUHPerdata, hanya mengenal konsep gadai dan hipotek. Pada saat itu, jika benda jaminan tertuju pada benda tidak bergerak, maka hak jaminan kebendaan itu berupa hipotek, sedangkan jika benda jaminan itu tertuju pada benda bergerak, maka hak jaminan kebendaan itu berupa gadai.⁸²⁾

Namun, dalam praktik dikenal pula lembaga jaminan yang menyerahkan hak milik atas dasar kepercayaan yang tidak diatur dalam UU melainkan dalam yurisprudensi.⁸³⁾ Lembaga tersebut dikenal sebagai Lembaga Jaminan Fidusia.

⁷⁹⁾ Kamello, *op. cit.*, hal. 5.

⁸⁰⁾ Satrio, *Hukum Jaminan, op. cit.*, hal. 69.

⁸¹⁾ *Ibid.*

⁸²⁾ Meliala, *op. cit.*, hal. 94.

⁸³⁾ Soedewi, *op. cit.*, hal. 75.

Sebelum adanya UUJF, yurisprudensi yang menjadi dasar hukum berlakunya fidusia di Indonesia adalah *Bataafsche Petroleum Maatschappij Arrest* pada tanggal 18 Agustus 1932.⁸⁴⁾ Pihak dalam sengketa ini adalah Pedro Clygnett melawan *Bataafse Petroleum Maatschappij* ("**BPM**"):

Pada awalnya, Pedro Clygnett meminjam uang dari BPM, dan menyerahkan hak milik mobilnya. Mobil tersebut lalu tetap berada dalam penguasaan Pedro Clygnett, namun bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai sebuah peminjam pakai. Dalam perjanjian juga disepakati bahwa dalam hal Pedro Clygnett wanprestasi, perjanjian pinjam-pakai tersebut akan berakhir dan Pedro Clygnett wajib menyerahkan mobil tersebut kepada BPM.

Pedro Clygnett lalu wanprestasi dan BPM menuntut penyerahan mobil tersebut. Pihak Pedro Clygnett tidak mau menyerahkan mobil tersebut dengan mendalilkan bahwa mobil tersebut bukan punya BPM dan perjanjian yang ditutup antara mereka adalah perjanjian gadai. Dalam perjanjian gadai, disyaratkan bahwa benda harus berada dalam pihak kreditur atau penerima gadai. Sehingga dalam kasus ini, karena mobil tetap berada dalam pihak debitur atau Pedro Clygnett, maka perjanjian tersebut seharusnya batal.⁸⁵⁾

Hoogerechtshof Batavia menyatakan bawah perjanjian itu bukannya perjanjian gadai, melainkan penyerahan hak milik secara kepercayaan atau fidusia yang telah diakui oleh *Hogeraad* dalam *Bierbrouwerij Arrest*. Akhirnya, *Hoogerechtshof* menyatakan bahwa perjanjian penyerahan hak milik tersebut

⁸⁴⁾ Meliala, *op. cit.*, hal. 37.

⁸⁵⁾ Tiong, *op. cit.* hal. 44.

adalah sah dan Pedro Clygnett berkewajiban untuk memberikan benda jaminan tersebut kepada BPM.⁸⁶⁾

Lebih lanjut, Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 1 September 1971 (dimuat dalam *Jurisprudensi Indonesia*, penerbitan II, tahun 1972) memutuskan mengenai **perkara Lo Ding Siang melawan Bank Indonesia** yang menetapkan bahwa perjanjian penyerahan hak sebagai jaminan fidusia hanya sah sepanjang mengenai benda-benda bergerak dan karenanya penyerahan hak sebagai jaminan atas Gedung kantor PT Bank Pengayoman di Jalan Kepodang No. 29/31 Semarang beserta inventarisnya dinyatakan tidak sah.⁸⁷⁾

Dari fakta di atas terlihat penerimaan dunia usaha atas keberadaan jaminan fidusia dalam praktik usaha sehari-hari, hal mana diperkuat dengan yurisprudensi yang mengakui keberadaan praktik tersebut.

1.1.5. Eksistensi Aturan Eksekusi Jaminan di Indonesia

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan kreditur pemegang jaminan kebendaan terhadap debitur atau pihak ketiga yang memberikan jaminan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Berkaitan dengan eksekusi, maka aturan umum eksekusi (sebagai pelaksanaan dari putusan pengadilan bidang perdata) terkandung dalam Bab Kesepuluh Bagian Kelima *Herzien Inlandsch Reglement* (“HIR”) yang sering diterjemahkan menjadi

⁸⁶⁾ *Ibid.*

⁸⁷⁾ Dr. Herlien Budiono, S.H., *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Ketiga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hal. 218.

Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata (maupun pidana) yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura, dan Titel Keempat Bagian Keempat *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (“RBG”) yang sering diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar Jawa Madura), yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata (maupun pidana) di Pengadilan di luar Jawa dan Madura.

Bahwa selain ketentuan umum terkait dengan eksekusi sebagaimana disebutkan di atas, aturan eksekusi jaminan juga terdapat pada asas-asas hukum, yurisprudensi, maupun praktik pengadilan sebagai alat bantu memecahkan masalah eksekusi yang timbul secara konkret seperti eksekusi barang jaminan fidusia yang tentunya tidak bisa diselesaikan pelaksanaannya tanpa mengaitkan pasal-pasal eksekusi dalam UUJF dan KUHPperdata.

Aturan lain terkait eksekusi yang perlu diperhatikan adalah keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 49 tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, yang merupakan sumber hukum yang mengatur kewenangan “parate eksekusi” yang dilimpahkan undang-undang kepada instansi Panitia Urusan Piutang Negara.

Aturan lain yang tidak kalah pentingnya dalam ruang lingkup eksekusi adalah Peraturan Lelang No. 189 tahun 1908 (*Vendu Reglement, staatblad No. 189, tahun 1908*) tentang Peraturan Penjualan di Muka Umum di Indonesia.

1.1.6. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Kebendaan di Indonesia

Pada dasarnya konsep hukum eksekusi jaminan di Indonesia tunduk pada peraturan umum sebagaimana diatur dalam HIR atau RBG yang dikaitkan dengan peraturan lembaga jaminan kebendaan yakni gadai, hipotek, hak tanggungan dan fidusia jaminan yang akan dieksekusi.

Dalam hal debitur wanprestasi, maka kreditur diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan eksekusi jaminan kebendaan dalam bentuk:

1. Parate Eksekusi

Merupakan eksekusi yang dilakukan oleh kreditur tanpa bantuan pengadilan. Hak eksekusi yang selalu siap sesuai sebutannya "*paraat*" yang berarti hak itu siap di tangan kreditur untuk dilaksanakan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1155, Pasal 1178 KUHPerdara, Pasal 6 *juncto* Pasal 20 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah ("UU Hak Tanggungan"), Pasal 15 ayat 3 *juncto* Pasal 29 ayat 1 UUFJ.

2. Fiat Eksekusi

Merupakan eksekusi dengan bantuan pengadilan, dimana Ketua Pengadilan akan memberi perintah kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur, dan jika debitur mengabaikan perintah tersebut, maka Ketua Pengadilan akan memberikan Fiat Eksekusi, dan memerintahkan penyitaan atas obyek jaminan untuk kemudian dilelang demi memperoleh pelunasan utang debitur kepada kreditur. Keberadaan Fiat Eksekusi ini harus didasarkan

atas adanya sertifikat hipotek, sertifikat hak tanggungan, atau sertifikat jaminan fidusia.

3. Penjualan di Bawah Tangan

Bahwa kreditur dapat melakukan penjualan benda jaminan secara dibawah tangan tunduk pada kesepakatan antara para pihak, dengan maksud diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Ketentuan terkait penjualan di bawah tangan diatur pada Pasal 1155 KUHPerdara untuk jaminan gadai, Penjelasan Pasal 20 ayat 1 dan ayat 2, yang selanjutnya dipertegas pada Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 UU Hak Tanggungan, Pasal 29 ayat 1 huruf c dan ayat 2 UUJF untuk jaminan fidusia.

1.1.7. Eksekusi Jaminan Fidusia

Bahwa dengan adanya UUJF tidak serta merta menghilangkan permasalahan yang ada terkait dengan lembaga jaminan fidusia, terlebih pada saat debitur wanprestasi dan diperlukan eksekusi jaminan fidusia.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan lembaga jaminan fidusia diperuntukkan untuk memfasilitasi keadaan dimana atas benda bergerak milik debitur masih dibutuhkan oleh debitur untuk kegiatan usaha, dan disaat yang bersamaan debitur memerlukan akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya. Oleh karenanya, untuk memfasilitasi hal tersebut, maka lembaga jaminan fidusia diperlukan.

Pasal 11 UUF mensyaratkan setiap fidusia untuk didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Persyaratan tersebut tidak membeda-bedakan besaran nilai pembiayaan maupun nilai benda jaminan fidusia.

Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menunjukkan bahwa pada tahun 2017 angka pendaftaran jaminan fidusia mencapai lebih dari 8 juta pendaftaran, dimana lebih dari 80% didominasi oleh jaminan fidusia kendaraan bermotor roda dua yang sebagian besar pembiayaannya diberikan oleh lembaga pembiayaan non bank.⁸⁸⁾

Persyaratan pendaftaran jaminan fidusia tanpa membedakan nilai benda atau nilai pembiayaan yang diberikan khususnya benda jaminan fidusia yang bernilai kecil, memberikan dampak pada beban biaya yang harus dikeluarkan pada proses kredit dimaksud, dan biaya yang timbul ini pada akhirnya akan dibebankan pada debitur. Menghindari biaya dimaksud, banyak praktik yang terjadi di lapangan, akta perjanjian fidusia dibuat di bawah tangan, dan baru didaftarkan setelah debitur wanprestasi. Sedangkan diketahui syarat pendaftaran Akta Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki titel eksekutorial adalah syarat mutlak lahirnya Jaminan Fidusia.

Tingginya biaya yang timbul dari proses pendaftaran jaminan fidusia dimulai dari biaya pembuatan akta jaminan fidusia yang mensyaratkan dalam bentuk akta notaris, hingga biaya pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

⁸⁸⁾ Diolah dari data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, data tahun 2017.

Untuk benda jaminan fidusia yang bernilai kecil, seperti kendaraan bermotor roda dua yang diperlukan untuk usaha transportasi, maka biaya yang timbul dari kewajiban pendaftaran jaminan fidusia akan membebani debitur.

Pada saat semua persyaratan terkait dengan jaminan fidusia telah terpenuhi, maka permasalahan lain timbul disaat debitur wanprestasi, diantaranya nilai obyek jaminan fidusia yang sudah merosot, atau obyek jaminan fidusia musnah atau beralih kepada pihak ketiga, ke tidak sukarelaan debitur untuk menyerahkan obyek jaminan fidusia untuk dieksekusi, birokrasi di pengadilan, dan kantor lelang yang menyita waktu dan berbiaya tinggi. Dengan sejumlah permasalahan yang dihadapi, kreditur berupaya mencari cara termasuk menempuh jalan pintas berupa alih daya (*outsorce*) untuk melakukan penagihan atau mengeksekusi obyek jaminan fidusia. Jalan pintas ini dilakukan untuk menekan biaya eksekusi yang tinggi yang mungkin tidak setara dengan nilai benda jaminan fidusia yang dieksekusi bila menempuh jalur sebagaimana dipersyaratkan oleh UUJF. Upaya mengeksekusi obyek jaminan fidusia dengan menggunakan alih daya juga mempersingkat waktu bagi kreditur untuk memperoleh pembayaran kembali atas tagihan terhadap debitur.

Tindakan mengalihkan upaya penagihan atau eksekusi obyek jaminan fidusia (khususnya yang bernilai keci dan tidak ekonomis) telah menimbulkan permasalahan baru. Tindakan para penagih (*collector*) kepada debitur dengan menggunakan ancaman, upaya paksa dalam bentuk penghentian dan pengambilan paksa obyek jaminan fidusia di area publik telah menimbulkan permasalahan hukum baru.

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dalam laporan berkala ke masyarakat melalui media massa, menyampaikan bahwa pengaduan nasabah ke OJK terkait perilaku penagih alih daya (*debt collector*) mencapai tingkat aduan tertinggi, dimana hingga akhir November 2021, terdapat lebih dari 75.000 (tujuh puluh lima ribu) aduan terkait dengan perilaku *debt collector*, yang terbagi atas lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) aduan berasal dari pembiayaan digital (*Financial Technology*) dan lebih dari 25.000 (dua puluh lima ribu) berasal dari perusahaan pembiayaan.⁸⁹⁾ Fakta di atas menunjukkan permasalahan eksekusi benda jaminan khususnya benda jaminan fidusia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan penelitian terhadap konstruksi kebijakan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, yang mana permasalahannya akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan mengenai landasan dan prosedur eksekusi jaminan fidusia menurut hukum Indonesia?
2. Bagaimana implementasi pengaturan mengenai eksekusi jaminan fidusia di Indonesia?
3. Bagaimana konsepsi peraturan mengenai eksekusi jaminan fidusia yang ideal, yang mendukung kemudahan berusaha?

1.3. Tujuan Penelitian

⁸⁹⁾ Harian Kontan, Pengaduan Nasabah ke OJK Meningkat, 6 Desember 2021.

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Menganalisis aturan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia.
2. Menganalisis implementasi aturan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia, permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan, dan faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi.
3. Menemukan formulasi yang ideal (reformulasi) atas aturan eksekusi jaminan fidusia yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat, yang dapat diimplementasikan sehingga mendukung kemudahan berusaha.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yakni:

1. Segi Akademis, yaitu memberikan masukan dan pencerahan bagi dunia ilmu hukum khususnya hukum bisnis, sebagai berikut :
 - a. Memberikan masukan sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia ilmu hukum, khususnya hukum bisnis yang semakin berkembang pesat sejalan dengan perkembangan bisnis dalam era digital. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran kritis yang menegaskan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara hukum dan faktor non hukum khususnya ekonomi, sosial, dan budaya, dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.
 - b. Berguna dalam rangka memantapkan pengembangan ilmu hukum.

- c. Menumbuhkembangkan kesadaran di lingkungan ilmuwan hukum, bahwa hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan ekonomi, sehingga pembentukan, interpretasi dan produk hukum tidak terlepas dari kehidupan dan pengaruh ekonomi yang berlaku pada masa itu, karena penelitian ini mengaitkan hukum dengan kebutuhan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang mudah dan murah.
 - d. Berguna sebagai bahan dan dasar penelitian hukum jaminan fidusia lebih lanjut, sekaligus bahan kepustakaan, dan tentunya dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkeinginan memahami dan mendalami implementasi hukum jaminan fidusia dalam pemberian kredit di Indonesia.
 - e. Membentuk pemahaman hukum yang bermanfaat dalam pengembangan teori ilmu hukum.
2. Segi Praktis, yakni:
- a. Mendapatkan formulasi yang ideal dalam konteks eksekusi jaminan fidusia yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya memberikan akses pada pembiayaan yang mudah dan murah, mendorong pertumbuhan ekonomi serta memberikan kemudahan berusaha;
 - b. Memberikan masukan kebijakan bagi Pemerintah dalam hal ini pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum ekonomi, Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga negara yang memiliki kewenangan menyusun undang-undang, agar dapat mempertimbangkan lebih lanjut pokok-pokok

pikiran yang mendasar dalam penelitian ini, untuk kemungkinan perubahan UUJF;

- c. Memberikan kontribusi praktis bagi industri keuangan, bagaimana seharusnya melakukan eksekusi jaminan fidusia;
- d. Bahan bagi lembaga pembiayaan dan masyarakat dalam penyempurnaan kebijakan dan politik hukum untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan serta pembangunan hukum.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Bahwa dari penelusuran yang dilakukan, diketahui beberapa hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan fidusia yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, Celina Tri Siwi Kristiyani, "*Hukum Jaminan Fidusia Dalam Sistem Jaminan Kebendaan*";
2. Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2015, Sri Ahyani, "*Kekuatan Mengikat Pembebanan Obyek Jaminan Fidusia Yang Tidak Dibuatkan Akta Notaris Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum*";
3. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2016, Lina Jamilah, "*Rekontruksi Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Berdasarkan Penggolongan Benda di Indonesia*";

4. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2016, Ninis Nugraheni, *“Prinsip Hak Kebendaan Dalam Lembaga Jaminan Dengan Obyek Resi Gudang”*;
5. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2018, Dwi Tatak Subagiyo, *“Hakikat Kedudukan Hukum Debitor Selama Menguasai Obyek Jaminan Fidusia”*;
6. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2020, Maria Pranatia, *“Penguatan Aspek Kepastian Hukum Dalam Sistem Pendaftaran Perjanjian Jaminan Fidusia Secara Online”*.

Sementara penelitian mengenai *“Reformulasi Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Rangka Kemudahan Usaha”*, yang fokus pada permasalahan eksekusi jaminan fidusia dikaitkan dengan kemudahan usaha belum pernah dilakukan.

Dari permasalahan yang akan peneliti teliti, dibandingkan dengan hasil penelitian yang ada sebelumnya mengenai fidusia, diyakini bahwa permasalahan yang akan diteliti belum pernah diteliti sebelumnya, dan karenanya permasalahan yang akan diteliti ini orisinal.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disertasi ini terdiri dari 5 (lima) bab ini yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Adapun bab-bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab I diuraikan latar belakang masalah yang menjelaskan alasan-alasan obyektif yang mendorong dilakukannya penelitian, yang kemudian ditulis dalam bentuk disertasi. Beberapa pokok permasalahan yang diangkat dalam disertasi ini adalah pengaturan landasan dan prosedur eksekusi jaminan fidusia menurut hukum, implementasi aturan dalam praktik, dan reformulasi aturan yang perlu dilakukan guna menjawab permasalahan yang ada sekaligus mendukung kemudahan berusaha. Selanjutnya, dalam Bab I juga diuraikan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan, dan orisinalitas penelitian.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II dibahas penelaahan pustaka tentang pokok bahasan dan kerangka berpikir, di mana peneliti berusaha menyampaikan logika konseptual dalam upaya menjelaskan secara teoritis masalah yang dikaji dalam penelitian. Pembahasan tersebut dimaksudkan untuk mengantar ke alam permasalahan-permasalahan yang akan dibahas kemudian. Tinjauan Pustaka akan mencakup uraian-uraian berikut:

a. Kerangka Teori:

- 1) Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman;
- 2) Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.;

b. Kerangka Konseptual:

- 1) Jaminan Fidusia;

- 2) Implementasi aturan;
- 3) Permasalahan yang dihadapi;
- 4) Perbandingan aturan jaminan kebendaan tanpa penguasaan di Belanda, dan Jerman berikut temuannya;
- 5) Pokok-pokok pemikiran hukum jaminan benda bergerak oleh *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* dan *World Bank*;

3. BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam Bab ini akan dibahas metodologi yang digunakan dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini metode penelitian menggunakan hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang obyeknya adalah norma hukum, baik yang terdokumentasi, terdeklarasi dan terimplementasi.

Penelitian hukum normatif ditujukan untuk menguji kualitas substansi hukum, atau menemukan hukum baru sesuai dengan asas kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, pendekatan perbandingan (komparatif) dan pendekatan kasus.

4. BAB IV: ANALISIS DAN BAHASAN

Dalam Bab IV akan diuraikan gambaran aturan yang saat ini berlaku terkait dengan eksekusi jaminan fidusia yang mencakup aturan dalam UUJF, dan aturan-aturan lainnya yang berkaitan, implementasi aturan dalam praktik, permasalahan yang dihadapi dalam eksekusi jaminan fidusia seperti rumitnya

pelaksanaan eksekusi, mahalny biaya eksekusi, serta disharmonisasi antar lembaga dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Pada Bab IV juga akan membandingkan konsep aturan jaminan benda bergerak tanpa penguasaan yang ada di negara Belanda dan Jerman, serta pokok-pokok pemikiran dari 2 (dua) lembaga dunia yakni *United Nations Commission on International Trade Law* dan *World Bank* terkait rezim hukum jaminan benda bergerak khususnya jaminan fidusia.

Bab IV diakhiri dengan konsep pengaturan (reformulasi) mengenai eksekusi hukum jaminan fidusia yang dapat mendukung kemudahan berusaha.

5. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai penutup dalam penulisan penelitian, pada Bab V ini dibuatkan kesimpulan dan saran yang didapat dari suatu analisis untuk menjawab permasalahan yang agar kiranya hukum dapat di reformulasi pada apa yang seharusnya terjadi.